



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perwakilan Kelompok I :

- 1. JALALIMUN**, Tempat / tanggal lahir : Ukui Dua / 9 juli 1962, Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan, NIK 1405010907620004, Alamat : RT.004 RW.001, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- 2. UMAR ITO**, Tempat / tanggal lahir : Ukui Dua / 15 Desember 1957, Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan, No. SIM 571209210077, Alamat RT. 004 RW. 001, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Perwakilan Kelompok II :

- 1. ARRY**, Tempat / tanggal lahir : Ukui Dua / 18 November 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, NIK 1405011811920001, Alamat : RT. 007 RW. 002, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Dalam hal ini Wakil kelompok tersebut di atas mewakili para nelayan dan masyarakat yang berasal dari Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selanjutnya memberikan kuasa kepada Sdr. Ilhamdi, S.H., M.H., Sdr. Arsan Ulimatua Batubara, S.H., M.H., Sdr. Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H., dan Sdr. Muhammad Fathra Fahasta, S.H., M.H., Advokat - Advokat pada kantor hukum Advokat / Konsultan Hukum Ilhamdi S.H., M.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum. Astam House, F-10 Panam, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 91/SK.P/2018/PN.PLW tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. GANDAERAH HENDANA**, berkedudukan di Jl. Arifin Ahmad Blok B. 2-8 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang diwakili oleh Hendry T selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Wendy

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Bachtiar, S.H., Sdr. Indra Hariadi, S.H., Sdr. Sukria Novela, S.H., dan Sdr. Eddy Nofiandy, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Wendy's & Partner beralamat di Jalan Paus No.2 C Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN c/q DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN, beralamat di Kompleks Bhakti Praja, Kota Pangkalan Kerinci, dalam hal diwakili oleh H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., memberikan kuasa kepada Sdr. Tohaji, S.P., dan Sdr. Deli Fitriyandi, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud Kelompok I (satu) dalam gugatan ini adalah kelompok yang beranggotakan masyarakat Desa Ukui Dua yang kesehariannya mencari ikan sebagai mata pencahariannya di Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui;
2. Bahwa yang dimaksud Kelompok II (dua) dalam gugatan ini adalah kelompok yang beranggotakan masyarakat Desa Ukui Dua, yang kesehariannya tidak mencari ikan di Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui. Namun, sekali seminggu mereka mencari ikan di sungai tersebut;
3. Bahwa adapun jumlah anggota Kelompok I (satu) sebanyak 30 nelayan dan kelompok II (dua) sebanyak 200 orang masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PT. Gandaerah Hendana (TERGUGAT I) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa TERGUGAT I (SATU) diketahui oleh PENGGUGAT mulai melakukan aktifitas yang diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni yang terletak dan dikenal yakni di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan cara:
 - a. Menanam, merawat, dan memanfaatkan sawit di daerah aliran sungai (DAS) Andan, daerah aliran sungai (DAS) Ukui dan daerah aliran sungai (DAS) Soni;
 - b. Mengubah aliran sungai dengan membuat parit dengan mengalirkan air sungai ke dalam parit yang dibuat;
 - c. Menimbun sungai dengan tanah di sungai Andan dan sungai Ukui;
 - d. Menimbun menggunakan jangkos di sungai Ukui;
 - e. Membuang pelepah sawit di sungai Andan, sungai Ukui, sungai Soni;
 - f. Mengubah sungai dari bentuk awal berkelok-kelok menjadi lurus di sungai Ukui, sungai Andan, dan sungai Soni;
 - g. Menutup aliran air sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui;
6. Bahwa aktifitas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dilakukan dengan tidak mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang;
7. Bahwa sebelum adanya aktifitas dari TERGUGAT I sebagaimana angka (4) di atas dimana Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ukui Dua untuk mencari ikan, mandi, serta memanfaatkan segala macam flora dan fauna yang ada di sungai tersebut; Sebab di sungai tersebut banyak terdapat ikan arwana, ikan baung, ikan selais, ikan toman, ikan jalai, ikan tapa, dan ikan bernilai jual lainnya;
8. Bahwa sehubungan dengan masyarakat tidak bisa lagi menggunakan sungai-sungai tersebut, akibat telah rusak. Maka beberapa tokoh masyarakat dan warga Desa Ukui Dua telah menyatakan protes kepada pihak TERGUGAT I;
9. Bahwa pihak TERGUGAT I tidak pernah mengindahkan protes dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat Desa Ukui Dua, bahkan pihak TERGUGAT I telah membuang Janjangan Kosong (Jangkos) ke dalam sungai Ukui sepanjang ± 1 km;
10. Bahwa karena tidak ada iktikad baik dari TERGUGAT I untuk mengembalikan fungsi sungai-sungai tersebut, maka pada tanggal 22

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016, masyarakat melaksanakan aksi demo kepada TERGUGAT I dengan maksud menuntut untuk mengembalikan fungsi sungai dan mengganti rugi semua kerugian yang dialami masyarakat dan nelayan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 TERGUGAT II meninjau dan mengambil sampel air sungai Ukui, sungai Andan dan sungai Soni untuk dilakukan tes laboratorium;
12. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mendatangi TERGUGAT II untuk meminta hasil tinjauan dan hasil tes laboratorium, namun sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah memberitahukan hasil tinjauan dan hasil dari tes laboratorium tersebut kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa masyarakat sudah sering meminta TERGUGAT I sejak tahun 2013 untuk memperbaiki sungai dan mengganti kerugian masyarakat yang tidak bisa lagi mencari ikan di sungai-sungai tersebut. Namun, pihak TERGUGAT I sampai gugatan ini didaftarkan juga tidak memperbaiki sungai tersebut sesuai dengan fungsinya;
14. Bahwa PENGGUGAT masih mengharapkan iktikad baik dari TERGUGAT I akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan ternyata tidak ada juga iktikad baik sehingga PENGGUGAT meminta Klarifikasi melalui surat tertanggal 28 Mei 2018 (Vide) Bukti P.1. Dan TERGUGAT I membalas melalui Surat Nomor: 310/LGL/GH-PKU/VI/2018 (Vide) P.2. Adapun jawaban dari TERGUGAT I yang menyatakan PT. Gandaerah Hendana telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal tidak (*quatenus*) maka TERGUGAT II telah melakukan pencabutan terhadap sanksi Administratif yang dijatuhkan kepada TERGUGAT I;
15. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga mengirim surat klarifikasi kepada TERGUGAT II, tertanggal 03 Juli 2018, namun TERGUGAT II sampai gugatan ini didaftarkan juga tidak membalas surat klarifikasi dari PENGGUGAT (Vide) Bukti P.3;
16. Bahwa kerusakan sungai Andan, sungai Soni, sungai Ukui yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT I, akibatnya nelayan dan masyarakat mengalami kerugian, yakni berupa karena tidak bisa mencari ikan di sepanjang sungai yang rusak tersebut, dimana perbuatan dari TERGUGAT I dikualifisir adalah perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa akibat dari tindakan atau perbuatan TERGUGAT I sebagaimana pada angka 4 tersebut di atas, menimbulkan kerugian bagi nelayan dan masyarakat Desa Ukui



Dua Kecamatan Ukui karena tidak dapat lagi mencari ikan dan memanfaatkan flora dan fauna yang ada di sungai Andan, sungai Uku i dan sungai Soni sehingga pantas dan wajar menuntut ganti rugi;

18. Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGUGAT jika dinilai berupa uang adalah sebagai berikut:

a. Kelompok 1 (satu)

Dengan rincian:

- Penghasilan nelayan per hari = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 365 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh nelayan = Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jumlah Nelayan 30 orang = Rp. 182.500.000,- x 30 nelayan
- TOTAL = Rp. 5.475.000.000,-
(lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kelompok 2 (dua)

Dengan rincian:

- Penghasilan masyarakat 1 kali seminggu = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 48 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh masyarakat = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Jumlah masyarakat 200 orang = Rp. 24.000.000,- x 200 orang
- TOTAL = Rp. 4.800.000.000,-
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

19. Bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Para wakil kelompok akan menghubungi secara langsung setiap anggota kelompoknya;
- b. Melalui Media Online dan Radio;
- c. Melalui Papan Pengumuman yang akan ditempel di Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan, Kantor Kecamatan Ukui, Kantor Desa Ukui Dua;

20. Bahwa adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi ini sebagai berikut:

- a. Pendistribusian ganti rugi akan dilakukan secara tunai melalui Camat Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan membentuk sebuah tim



pendistribusian berjumlah 3 orang yang terdiri dari masing-masing wakil kelompok dari Desa Ukui Dua;

- b. Pendistribusian dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah dana ganti rugi dicairkan;
- c. Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ukui;
- d. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian supaya tetap aman, tertib dan terkendali;

21. Bahwa agar TERGUGAT I tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi, mengembalikan fungsi Sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui atau melakukan pemulihan lingkungan di Sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui, maka TERGUGAT I harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
22. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT I (SATU) meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu koran Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Koran MX, dan Seputar Pelalawan, selama 3 hari berturut-turut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
23. Bahwa PENGGUGAT juga memohon putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) hal ini didasarkan atas bukti bahwa TERGUGAT I telah merusak sungai, meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.
24. Bahwa oleh karena TERUGAT I merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini karena telah melakukan pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan di sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui yang berada di Desa Ukui Dua, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I memberikan ganti rugi:
 - a. Kelompok 1 (satu)
Dengan rincian:
 - Penghasilan nelayan per hari = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 365 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
 - Kerugian yang dialami oleh nelayan = Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Jumlah Nelayan 30 orang = Rp. 182.500.000,- x 30 nelayan
 - b. Kelompok 2 (dua)
Dengan rincian:
 - Penghasilan masyarakat 1 kali seminggu = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 48 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
 - Kerugian yang dialami oleh masyarakat = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Jumlah masyarakat 200 orang = Rp. 24.000.000,- x 200 orang
- TOTAL = Rp. 5.475.000.000,- (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I agar mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan dan ekosistem dalam air di sungai seperti sedia kala, dengan menanam jenis pohon alam, menebang sawit di daerah aliran sungai dan memasukan bibit ikan kedalam sungai;
6. Menghukum TERGUGAT I membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Koran MX dan Seputar Pelalawan.

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT II untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I, agar mengembalikan fungsi sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni.
9. Menghukum TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Sdr. Ilhamdi, S.H., M.H., dan Sdr. Muhammad Fathra Fahasta, S.H., M.H., Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Sdr. Wendy Bachtiar, S.H., Sdr. Indra Hariadi, S.H., Sdr. Sukria Novela, S.H., dan Sdr. Eddy Nofiandy, S.H., M.H., sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya yaitu Sdr. Tohaji, S.P dan Sdr. Deli Fitriyandi, S.T.;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing masing telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002, Majelis Hakim telah membacakan Penetapan No. 17/Pdt.G/2018/PN.Plw tertanggal 8 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah sah;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim segera setelah penetapan ini dibacakan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat tertulis :
.... Bahwa aktifitas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dst...

Seharusnya : Bahwa aktifitas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima)....dst.

2. Bahwa selanjutnya pada angka 7 (tujuh) halaman 3 tertulis : Bahwa sebelum adanya aktifitas dari Tergugat I sebagaimana angka 4 (empat).....dst.

Seharusnya : Bahwa sebelum adanya aktifitas dari Tergugat I sebagaimana angka 5 (lima)....dst.

3. Bahwa pada angka 17 halaman 3 selanjutnya gugatan Penggugat tertulis :
... perbuatan Tergugat I sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas... dst.

Seharusnya : perbuatan Tergugat I sebagaimana pada angka 5 (lima) tersebut di atas...dst.

4. Bahwa pada angka 4 – 11 (empat sampai dengan sebelas) halaman 5 dan 6 Surat Gugatan tentang Petitum tertulis : ...

4. Menghukum TERGUGAT I memberikan ganti rugi:

b. Kelompok 1 (satu)

Dengan rincian:

- Penghasilan nelayan per hari = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 365 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh nelayan = Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jumlah Nelayan 30 orang = Rp. 182.500.000,- x 30 nelayan

TOTAL = Rp. 5.475.000.000,- (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



b. Kelompok 2 (dua)

Dengan rincian:

- Penghasilan masyarakat 1 kali seminggu = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 48
(jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh masyarakat = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Jumlah masyarakat 200 orang = Rp. 24.000.000,- x 200 orang
- TOTAL = Rp. 4.800.000.000,-
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT I agar mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan dan ekosistem dalam air di sungai seperti sedia kala, dengan menanam jenis pohon alam, menebang sawit di daerah aliran sungai dan memasukan bibit ikan kedalam sungai;
6. Menghukum TERGUGAT I membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Koran MX dan Seputar Pelalawan.
8. Menghukum TERGUGAT II untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I, agar mengembalikan fungsi sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni.
9. Menghukum TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Seharusnya:

4. Menghukum TERGUGAT I memberikan ganti rugi:

c. Kelompok 1 (satu)

Dengan rincian:

- Penghasilan nelayan per hari = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 365 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh nelayan = Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jumlah Nelayan 30 orang = Rp. 182.500.000,- x 30 nelayan
- TOTAL = Rp. 5.475.000.000,- (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kelompok 2 (dua)

Dengan rincian:

- Penghasilan masyarakat 1 kali seminggu = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kerugian selama 5 tahun = Rp. 100.000,- x 48 (jumlah hari dalam 1 tahun) x 5 tahun.
- Kerugian yang dialami oleh masyarakat = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Jumlah masyarakat 200 orang = Rp. 24.000.000,- x 200 orang
- TOTAL = Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

5. Menetapkan mekanisme pendistribusian ganti rugi sebagai berikut:

- a. Pendistribusian ganti rugi akan dilakukan secara tunai melalui Camat Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan membentuk sebuah tim pendistribusian berjumlah 3 orang yang terdiri dari masing-masing wakil kelompok dari Desa Ukui Dua.
- b. Pendistribusian dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah dana ganti rugi dicairkan.
- c. Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ukui.
- d. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian supaya tetap aman, tertib dan terkendali.

6. Menghukum TERGUGAT I agar mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan dan ekosistem dalam air di sungai seperti sedia kala, dengan menanam jenis pohon alam, menebang sawit di daerah aliran sungai dan memasukan bibit ikan kedalam sungai;

7. Menghukum TERGUGAT I membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) diputuskan berdasarkan

Halaman 11 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum TERGUGAT I untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Koran MX dan Seputar Pelalawan.
9. Menghukum TERGUGAT II untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I, agar mengembalikan fungsi sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni.
10. Menghukum TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;
12. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Tergugat menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Untuk itu Tergugat hendak mengajukan Eksepsi / Bantahan terlebih dahulu terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.PLW, sebagai berikut :

Dalil-dalil gugatan Penggugat :

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (a) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan kerusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menanam, merawat, dan memanfaatkan sawit di daerah aliran sungai (DAS) Andan, daerah aliran sungai (DAS) Ukui dan daerah aliran sungai (DAS) Soni;
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (b) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan kerusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai

Halaman 12 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



dengan sekarang, dengan cara mengubah aliran sungai dengan membuat parit dengan mengalirkan air sungai ke dalam parit yang dibuat;

3. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (c) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menimbun sungai dengan tanah di sungai Andan dan sungai Ukui;
4. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (d) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menimbun menggunakan jangkos di sungai Ukui;
5. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (e) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara membuang pelepah sawit di sungai Andan, sungai Ukui, sungai Soni;
6. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (f) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara mengubah sungai dari bentuk awal berkelok – kelok menjadi lurus di sungai Ukui, sungai Andan, sungai Soni;
7. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (g) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menutup aliran sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui;
8. Bahwa, kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 6 hal. 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa aktifitas Tergugat I tersebut diatas tersebut dilakukan dengan tidak mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Tanggapan Tergugat :

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Kabur/Obscuur Libel dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan dalil-dalil yang bersifat angan-angan karena hanya baru berupa dugaan, dan tidak berdasar dan beralasanujuk-ujuk Penggugat menuntut ganti rugi dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat I tersebut dikualifisir Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin ke 16 hal. 3 dari gugatannya, meskipun faktanya tidak ada satupun Ketentuan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar Tergugat I sebagaimana yang menjadi persyaratan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi alasan/dasar tuntutan Penggugat, sehingganya kabur dan tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana (factum delictum)? atau kesalahan dalam ranah perdata?, yang sehingganya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata dan atau pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

Pasal 1365, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Pasal 1243, *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya perikatan mulai diwajibkan,.....”*

sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur/obscur libel, maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dasar Hukum Dalil – Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa, Dasar Hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo Tidak Jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada poin 16 s/d poin 18 hal. 3/4 dari gugatannya tentang alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas penghasilan Penggugat selaku nelayan dengan alasan dugaan karena adanya kerusakan sungai oleh Tergugat I yang berakibat ekosistem dan habitat sungai jadi rusak sebagaimana didalil Penggugat pada poin 5 hal. 2 dari gugatannya sehingganya warga masyarakat Desa

Halaman 14 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Ukui mengalami kerugian karena tidak bisa mencari ikan di sepanjang sungai tersebut, adalah dalil-dalil yang tidak jelas dasar hukumnya (rechtsground) maupun causalitas hubungan hukumnya, karena hingga saat ini faktanya tidak ada kejadian maupun peristiwa yang meresahkan warga masyarakat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui karena flora dan fauna maupun ikan – ikan seperti : ikan arwana, ikan baung, ikan selais, ikan toman, ikan jalai, ikan tapa maupun ikan lainnya yang bernilai jual yang hidup dan berada di sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni “MATI SECARA MASSAL” yang disebabkan akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat di atas yang tentunya dalil - dalil mengada-ada karena tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada korelasi maupun hubungan hukumnya, sehingga beralasan gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Kurang Pihak / Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo Kurang Pihak karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat I adalah merupakan group perusahaan dari Barito Pacific Timber Group (BPTG) yang unit usahanya adalah bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kuala Kampar Kabupaten Kampar yang pada saat ini sebagiannya berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa, fakta hukumnya lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I tersebut adalah merupakan lahan bekas eks. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan terhadap adanya isu alur sungai yang berubah dari bentuk awal berkelok-kelok berubah menjadi lurus sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5 huruf (f) dari gugatannya, tentulah hal tersebut PT. Dexter Kencana Timber yang lebih mengetahui karena sejak dialihfungsikan lahan tersebut tidak ada perubahan alur sungainya, dan baru diketahui setelah Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan masyarakat Desa Ukui Dua melakukan tinjauan lapangan ke sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni guna melakukan kross cek kondisi dengan menggunakan Peta Rupa Bumi sebagai



pembanding sebagaimana yang dibawa dan dihadirkan masyarakat Desa Ukui Dua;

Bahwa, oleh karena perusakan sungai tersebut terjadi karena perbuatan mengubah sungai sebagaimana didalilkan Penggugat karena adanya alur sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni yang berubah dari bentuk awal berkelok-kelok menjadi lurus, bukanlah disebabkan oleh perbuatan Tergugat II, maka sudah sepatutnya PT. Dexter Kencana Timber harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, selaku pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebelumnya, sehingganya jelaslah gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap, sehingganya gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat (Disqualificatoir Ekseptio).

Bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat (Diskualifikatoir Eksetio) dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat I adalah merupakan group perusahaan dari Barito Pacific Timber Group (BPTG) yang unit usahanya adalah bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang lahannya berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kuala Kampar Kabupaten Kampar yang saat ini sebagiannya berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat I telah memperoleh izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang telah mulai dibangun sejak Tahun 1992, terutama yang menyangkut izin ANDAL yang telah memperoleh persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabri Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dari Departemen Kehutanan RI sesuai surat persetujuan Nomor : 636/Menhut-II/2001 tanggal 01 Mai 2001 dan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Surat Persetujuannya Nomor : 590/II/DAR-3/2000 tanggal 21 Juni 2000 tentang Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau;

3. Bahwa, dalam Dokumen ANDAL tersebut telah diatur secara rinci mengenai kewajiban dan kewenangan Tergugat I terkait dengan ANDAL dan SOP kegiatannya, terutama Pembuangan/Penanganan Limbah, baik limbah gas, limbah padat maupun limbah cair atas usaha Perkebunan Kelapa Sawit Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit tersebut, yang tentunya telah dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan SOP yang diatur dalam Dokumen Kerangka Acuan ANDAL PT. Gandaerah Hendana yang termasuk penyampaian Laporan rutin, baik Laporan per Triwulan, laporan per semester maupun per tahun atas hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa, pada awalnya Tergugat I sangat terkejut dengan adanya isu pencemaran sungai yang dilakukan perusahaan Tergugat I (PT. Gandaerah Hendana) sekira pada awal tahun 2017, yang atas hal tersebut kemudian Tergugat I langsung melakukan pengecekan kelapangan lapangan atas isu dari permasalahan tersebut namun Tergugat I belum dapat temuan atas isu tersebut, hingga kemudian Tergugat I mendapatkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada tanggal 3 Januari 2017 tentang adanya laporan Masyarakat Ukui Dua terkait dengan isu adanya dugaan pencemaran/pengrusakan sungai;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 Tergugat II dan Tergugat I turun kelapangan bersama masyarakat Ukui Dua guna melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel air disepanjang aliran sungai yang diduga rusak sesuai laporan Masyarakat Ukui Dua terkait dugaan pencemaran / pengrusakan sungai oleh Perusahaan Tergugat I (PT. Gandaerah Hendana);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017 DLH Kabupaten Pelalawan (Tergugat II) melakukan kunjungan lapangan terkait dengan isu dugaan pencemaran/ pengrusakan sungai yang dilakukan Perusahaan Tergugat I (PT. Gandaerah Hendana), yang dalam kunjungan tersebut terjadi diskusi/dialog dengan warga masyarakat yang menuntut dilakukannya Normalisasi Sungai terhadap Sungai

Halaman 17 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni guna dikembalikan ke kondisi seperti semula;

7. Bahwa oleh karena menurut Tergugat II (DLH Kabupaten Pelalawan) kewajiban untuk pengelolaan dan penataan sungai yang berada di lingkungan area HGU Perusahaan Tergugat I adalah merupakan tanggungjawab Tergugat I, maka Tergugat II memerintahkan Tergugat I untuk segera melaksanakannya;
8. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran lapangan atas isu masalah pencemaran lingkungan Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku maka Tergugat II (DLH Kabupaten Pelalawan) segera memberikan sanksi berupa instruksi/perintah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I), guna untuk memenuhi ketentuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Bahwa kemudian Tergugat I diminta Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai bukti komitmen dan keseriusan Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya guna melakukan Kegiatan Normalisasi tersebut;
10. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I segera memenuhi kewajibannya terhadap pelaksanaan Normalisasi Sungai tersebut sesuai SPPL yang telah disetujui Tergugat II dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I);
11. Bahwa baru pada tanggal 18 Januari 2018, kemudian Tergugat I membuat laporan Progress Normalisasi Sungai terhadap ke 3 (tiga) sungai tersebut yaitu : Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni sesuai dengan Surat Nomor : 032/LSL/GH-PKU/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Tergugat II;
12. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 segera Tim DLH Kabupaten (Tergugat II) dan PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I)

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



kembali melakukan verifikasi lapangan atas Finalisasi pekerjaan Normalisasi Sungai terhadap ke 3 (tiga) sungai tersebut yaitu : Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, dengan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT. Ganderah Hendana (Tergugat I) telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan dalam Sanksi Paksaan Pemerintah tersebut, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I);

13. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Sungai terhadap ke 3 (tiga) sungai tersebut yaitu : Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni telah selesai pelaksanaannya, maka Tergugat I (PT. Ganderah Hendana) bersama – sama Aparat Pemerintahan setempat diantaranya : Camat Ukui, Kapolsek Ukui dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan (Tergugat II) melakukan pelepasan bibit ikan (restocking) pada sungai yang telah dilakukan normalisasi tersebut pada tanggal 21 Februari 2018 sesuai Berita Acara Pelepasan Bibit Ikan tanggal 21 Februari 2018;
14. Bahwa oleh karena PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) telah melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sesuai yang diperintahkan menurut Sanksi Paksaan Pemerintah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I), maka Tergugat II (DLH Kabupaten Pelalawan) mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Adminstratif pada tanggal 09 Februari 2017 dengan No. KPTS.660/BLH/II/ 2017/10 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/DLH/II/2018/10 tanggal 22 Februari 2018 Tentang Pencabutan Sanksi Adminstratif, dengan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) telah melakukan Penyusunan Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 19 September 2016;
 - Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Normalisasi Sungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan;
 - Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) telah melakukan Normalisasi Sungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan;
 - Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) telah melakukan Restocking Pelepasan Bibit Ikan ke dalam sungai - sungai tersebut di atas;
 - Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) melakukan Penghijauan di sepanjang alur Sungai yang di Normalisasi tersebut dengan melakukan penanaman Pohon -Pohon untuk penahan abrasi dan sebagai penghasil karbon.
15. Bahwa, oleh karena isu pencemaran Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui sebagaimana yang dipermasalahkan Penggugat tersebut di atas pada hakekatnya “telah selesai” permasalahannya dengan telah terlaksana dan telah terpenuhinya kewajiban hukum Tergugat I atas pengelolaan dan penataan lingkungan hidup dari pada Sungai Andan, Sungai Soni maupun Sungai Ukui yang melewati Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) tersebut berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 sesuai Sanksi Administratif yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pelalawan cq Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan selaku Tergugat II, sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT.Gandaerah Hendana (terlampir), yang sehingganya kemudian “Dicabut Kembali” pada tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan Nomor : KPTS.660/DLH/II/2018/10 tanggal 22 Februari 2018 (terlampir) setelah dilakukannya Verifikasi Lapangan terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan (Tergugat II) sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan Finalisasi Normalisasi Sungai Andan, Sungai

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soni dan Sungai Ukui di Lokasi lahan perkebunan kelapa sawit (PKS) PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) tanggal 06 Februari 2018, sehingganya tentulah Penggugat tidak lagi berkapasitas menuntut maupun mengugat Tergugat I dan Tergugat II terhadap permasalahan yang telah selesai perkaranya, sehingganya sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik dan beralasan gugatan Penggugat ditolak;

16. Bahwa, meskipun pelaksanaan atas pengelolaan dan penataan lingkungan terhadap Sungai Andaan, Sungai Soni maupun Sungai Ukui tersebut Tergugat I telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan bahkan Tergugat I juga harus kehilangan sejumlah Asset produksi berupa Pokok Kelapa Sawit yang ditumbang, dengan total keseluruhan biaya yang mencapai hingga senilai Rp. 1,665,997,731-, (Terbilang satu milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana rincian terlampir, namun pada kenyataannya tidak ada itikad baik Penggugat untuk memberikan apresiasi atas hal tersebut, dan masih berupaya mencari celah permasalahan lainnya sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat sebelumnya kepada Tergugat I dalam beberapa pertemuan yang sering memaksa Tergugat II memberikan uang kompensasi tanpa alasan mulai dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang kemudian terus turun hingga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ancaman akan melapor/menggugat ke Pengadilan, dan oleh karena tidak dipenuhi Tergugat II maka Penggugat memaksa Tergugat I menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Normalisasi sungai tersebut beserta anggaran biayanya kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat tidak memiliki kualifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut maka Tergugat I juga keberatan dan lebih memilih langsung melaksanakannya sendiri, guna menghindari adanya permasalahan lain dibelakang harinya, yang mana hal ini jelas – jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki niat dan itikad baik dalam pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menjadikan Pengadilan semata – mata sebagai alat untuk memenuhi ambisinya, maka beralasan gugatan Penggugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk dilakukannya Normalisasi terhadap Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui telah selesai dan telah terpenuhi sebagaimana yang telah Tergugat II kemukakan di atas, maka jelaslah Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, sehingganya gugatan yang demikian beralasan ditolak;

Bahwa, berdasarkan hal - hal yang telah kami kemukakan di atas maka jelaslah Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PN.PLW a quo adalah Obscure Libel karena tidak ada satupun Ketentuan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar Tergugat I sebagaimana yang dipersyaratkan atas suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingganya gugatan Penggugat kabur beralasan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, oleh karena Dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (rechtsground) maupun causalitas hubungan hukumnya dengan dalil - dalil yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, karena tidak ada korelasi hubungan hukumnya sehingga tidak jelas dasar hukumnya, maka beralasan gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak karena PT. Dexter Kencana Timber selaku pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas lahan yang dialihfungsikan sebelumnya tidak ditarik sebagai Tergugat, sehingganya jelaslah gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingganya Tidak Lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium) maka sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat dalam perkara a quo dengan telah terpenuhinya tuntutan Penggugat atas pelaksanaan Normalisasi terhadap Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui yang dituntut Penggugat (selaku perwakilan warga masyarakat Desa Ukui Dua) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) dan hal yang mana kemudian Sanksi Adminstratif tersebut dicabut kembali sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/DLH/II/2018/10 tanggal 22 Februari 2018 (terlampir) setelah dilakukannya Verifikasi Lapangan terlebih dahulu oleh Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 22 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan) sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan Finalisasi Normalisasi Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui di Lokasi PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) tanggal 06 Februari 2018, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara incasu berkenan menerima Eksepsi Tergugat seraya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa setelah membaca dengan cermat Gugatan Penggugat, maka Tergugat I hendak mengajukan keberatan dan sangkalan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menyangkal dengan tegas dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang secara tegas diakui di bawah ini;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam pokok perkara a quo yang secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, benar Tergugat I adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawitnya yang berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana lahan tersebut dialihfungsikan sebelumnya dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber;
4. Bahwa, tidak benar dan Tergugat bantah dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (a) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan kerusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menanam, merawat, dan memanfaatkan sawit di daerah aliran sungai (DAS) Andan, daerah aliran sungai (DAS) Ukui dan daerah aliran sungai (DAS) Soni, karena sewaktu lahan tersebut dialihfungsikan dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber, keadaan daerah aliran sungai (DAS) Andan, daerah aliran sungai (DAS) Ukui dan daerah aliran sungai (DAS) Soni tersebut tidak ada ditumbuhi tumbuh-tumbuhan penahan abrasi

Halaman 23 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, sehingganya untuk mengatasi terjadinya abrasi sewaktu banjir yang sering terjadi maka Tergugat II juga menanaminya dengan tanaman sawit yang mana sewaktu pelaksanaan normalisasi sungai tanaman sawit tersebut telah dilakukan penumbangan sejumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pokok sawit guna diganti dengan penanaman pohon - pohon hijau penahan abrasi dan sebagai penghasil karbon, sehingganya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa, dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (b) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara mengubah aliran sungai dengan membuat parit dengan mengalirkan air sungai ke dalam parit yang dibuat, adalah dalil – dalil yang keliru karena berdasarkan Kerangka Acuan fakta hukumnya Tergugat I diberi wewenang untuk membuat Saluran Drainase dalam lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat I berdasarkan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau yang telah mendapat persetujuan Instansi Pemerintahan terkait yang dalam hal ini dari Departemen Kehutanan RI dan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka haruslah dalil – dalil Penggugat yang demikian ditolak;
6. Bahwa, tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf (c) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menimbun sungai dengan tanah di sungai Andan dan sungai Ukui, adalah keliru karena faktanya Tergugat tidaklah melakukan penimbunan sungai, namun terjadinya pendangkalan terhadap sungai - sungai tersebut lebih disebabkan karena adanya sedimen pasir/tanah endapan yang terseret arus banjir dan mengendap di dasar sungai, disamping pada Tergugat I juga melakukan beberapa perbaikan terhadap bibir sungai yang telah melebar karena terjadinya abrasi sewaktu banjir meskipun terhadap bibir sungai tersebut telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman penahan abrasi namun kenyataannya tetap saja terjadi abrasi, yang sehingganya sewaktu pelaksanaan normalisasi



Tergugat II memutuskan untuk menumbang pokok sawit tersebut dan menggantinya dengan tanaman - tanaman hijau lainnya guna penahan abrasi, sehingganya beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak;

7. Bahwa, keliru Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (d) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menimbun menggunakan jangkos di sungai Ukui, adalah dalil-dalil yang mengada-ada karena keberadaan jangkos di dalam dasar sungai tersebut terjadi adalah karena terseret banjir sewaktu debit air sungai pasang naik karena keberadaan jangkos ada di dasar sungai tersebut pada kenyataannya baru diketahui setelah debit aliran anak - anak sungai andan, sungai ukui maupun sungai sony tersebut mulai mengering yang sehingganya dasar sungai menjadi kelihatan, padahal jangkos selaku limbah padat yang bernilai ekonomis karena diolah kembali untuk menjadi bahan bakar boiler sebagaimana yang telah ditentukan SOP penanganannya oleh Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau yang telah mendapat persetujuan Instansi Pemerintahan terkait yang dalam hal ini dari Departemen Kehutanan RI dan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sehingganya beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak;
8. Bahwa, tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (e) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara membuang pelepah sawit di sungai Andan, sungai Ukui, sungai Soni, adalah dalil-dalil yang mengada -ada karena keberadaan pelepah sawit di dalam dasar sungai tersebut terjadi adalah karena terseret banjir sewaktu debit air sungai pasang naik dan keberadaan pelepah sawit ada di dasar sungai tersebut baru diketahui setelah debit aliran anak-anak sungai andan, sungai ukui maupun sungai sony tersebut mulai mengering yang sehingganya dasar sungai menjadi kelihatan, padahal pelepah sawit tersebut selaku limbah padat yang bernilai ekonomis dan tidak ada yang dibuang karena dijadikan sebagai pupuk organik sesuai penanganannya menurut Kerangka Acuan

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau yang telah mendapat persetujuan Instansi Pemerintahan terkait yang dalam hal ini dari Departemen Kehutanan RI dan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sehingganya haruslah dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak;

9. Bahwa, tidak benar dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (f) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara mengubah sungai dari bentuk awal berkelok – kelok menjadi lurus di sungai Ukui, sungai Andan, sungai Soni, adalah dalil - dalil yang keliru, karena lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I tersebut fakta hukumnya adalah merupakan eks. bekas lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber yang telah dialih fungsikan sebagai lahan perkebunan sawit Tergugat I dan terhadap adanya alur sungai yang berubah dari bentuk awal berkelok – kelok berubah menjadi lurus sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut, tentulah PT. Dexter Kencana Timber yang lebih tahu karena dari awal dialihfungsikan lahan tersebut tidak ada perubahan alur sungainya, dan baru Tergugat I ketahui hal tersebut setelah Tergugat I dan Tergugat II bersama – sama masyarakat Desa Ukui Dua melakukan tinjauan lapangan ke sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni guna melakukan kros cek dengan menggunakan Peta Rupa Bumi sebagai pembandng sebagaimana yang dibawa kan masyarakat Desa Ukui Dua; sehingganya dalil-dalil Penggugat yang demikian beralasan dikesampingkan;
10. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf (g) hal. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I diduga telah melakukan perusakan sungai Andan, sungai Ukui dan Sungai Soni yang dikenal terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dengan cara menutup aliran sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta karena berdasarkan Kerangka Acuan fakta hukumnya Tergugat I hanya diberi kewenangan membuat Saluran Drainase dalam lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat I berdasarkan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendana di Propinsi Riau yang telah mendapat persetujuan Instansi Pemerintahan terkait yang dalam hal ini dari Departemen Kehutanan RI dan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan bukan menutup aliran sungai, namun oleh karena sungai tersebut adalah merupakan anak sungai hasil akhir maka apa bila debit air kecil di induk sungai tentu debit sungai tersebut akan mengering yang seolah-olah aliran sungai tersebut ditutup disamping karena adanya endapan sedemen pasir/tanah yang terseret banjir, maka haruslah dalil-dalil Penggugat yang demikian dikesampingkan;

11. Bahwa, keliru dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 hal. 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa aktifitas perusahaan Tergugat I tersebut dilakukan dengan tanpa mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang karena tidak sesuai faktanya, karena jauh sebelum beraktifitas perusahaan Tergugat I telah mengantongi Izin dari Instansi Pemerintah terkait terutama adanya izin berupa persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dari Departemen Kehutanan RI sesuai surat persetujuan No. 636/Menhut-II/2001 tanggal 01 Mei 2001 dan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Surat Persetujuannya No. 590/II/DAR-3/2000 tanggal 21 Juni 2000 tentang Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau, yang sehingganya beralasan dalil-dali Penggugat yang demikian ditolak;
12. Bahwa, keliru dalil-dalil Penggugat pada poin 7 hal. 3 dari gugatan nya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum adanya aktifitas perusakan terhadap sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5 dari gugatan Penggugat dikarenakan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya bahwa dari awal sejak Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat tersebut dibangun pada tahun 1992/1993 sampai saat ini tidak ada ekosistem maupun habitat flora dan fauna yang ada dan hidup disungai tersebut yang rusak dan bahkan tidak ada ikan-ikan seperti : ikan arwana, ikan baung, ikan selais, ikan toman, ikan jalai, ikan tapa maupun ikan lainnya yang bernilai jual yang mati secara masal yang sehingganya membuat warga masyarakat Ukui resah, meskipun

Halaman 27 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada warga masyarakat Ukui yang menemukan limbah/sampah berupa jangkos dan pelepah sawit di dasar sungai Ukui yang baru diketahui setelah debit air sungai mulai kecil dan kering, namun oleh karena limbah tersebut bukanlah tergolong Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan tidaklah bersifat mencemari dan tidak pula berdampak menjadi rusaknya ekosistem maupun habitat flora dan fauna sehingganya sungai - sungai tersebut masih dimanfaatkan warga masyarakat Ukui sesuai fungsinya sebagaimana normalnya suatu sungai, sehingga beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak dan dikesampingkan;

13. Bahwa, setelah adanya warga masyarakat Ukui yang menyatakan protes terhadap permasalahan limbah ini, maka segera Tergugat I langsung melakukan investigasi kelapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran isu pencemaran tersebut dan melakukan pengecekan langsung dengan membawa sampel air sungai ke laboratorium perusahaan Tergugat I, namun oleh karena limbah limbah sawit berupa jangkos (janjangan kosong) maupun pelepah sawit tersebut bukanlah tergolong Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan tidak bersifat mencemari sehingga tidak berdampak adanya kerusakan terhadap ekosistem dan habitat dari flora dan fauna yang ada dan hidup di sungai - sungai tersebut, sehingganya sungai Ukui maupun sungai Andan dan sungai Soni tersebut masih dimanfaatkan warga masyarakat Ukui sesuai fungsinya sebagaimana normalnya suatu sungai, sehingganya sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat pada poin 8 hal 3 dari gugatannya ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa, oleh karena perusahaan Tergugat I dari semula telah memiliki SOP penanganan limbah hasil pengolahan kelapa sawit, baik penanganan limbah gas, penanganan limbah cair maupun penanganan limbah padat berupa jangkos (janjangan kosong) selaku limbah organik yang bernilai ekonomis yang akan diolah kembali untuk menjadi bahan bakar boiler sesuai prosedur menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau yang telah mendapat persetujuan Instansi Pemerintahan terkait yang dalam hal ini dari Departemen Kehutanan RI dan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka tentulah bukan Tergugat II yang membuang jangkos maupun pelepah sawit tersebut kedalam sungai Ukui sepanjang ± 1 km sebagaimana yang ditemukan di dasar sungai Ukui oleh



warga masyarakat Ukui setelah debit air sungai mulai kecil dan kering, yang mana jangkos dan pelepah sawit tersebut oleh arus banjir kedalam sungai sehingganya beralasan dalil-dalil Penggugat pada poin 9 hal. 3 dari gugatannya incasu ditolak;

15. Bahwa, tidak benar dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 hal. 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian permasalahan pencemaran/perusakan lingkungan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, meskipun warga masyarakat Ukui melakukan aksi demo atas permasalahan tersebut namun oleh karena aksi demo tersebut tidak terkoordinir dengan baik sehingganya adalah wajar apabila segala yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, maka beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian dikesampingkan;

16. Bahwa, benar setelah mendapat surat dari Tergugat II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan (Tergugat II) mengenai permasalahan pencemaran sungai Ukui, sungai Andan dan sungai Soni tersebut, Tergugat II dan Tergugat I langsung meninjau lapangan pada tanggal 4 Januari 2017 bersama warga masyarakat Ukui ke guna mengambil sampel air sungai Ukui, sungai Andan dan sungai Soni untuk dilakukan tes laboratorium sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 11 dan 12 hal. 3 dari gugatannya, namun oleh karena hasil uji laboratorium tersebut tidak boleh digandakan kecuali secara lengkap dan seizin tertulis UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai ketentuan yang berlaku terhadap dokumen Negara, maka terhadap hasil uji laboratorium tersebut hanya dapat Tergugat II tunjukan saja kepada Penggugat, akan tetapi meskipun telah sering Tergugat II perlihatkan dan diberi penjelasan mengenai hasil uji laboratorium tersebut kepada Penggugat disetiap ada pertemuan dengan Penggugat dengan penilaian hasil akhir bahwa kondisi air sungai Ukui tersebut masih dalam batas ambang normal yang dengan catatan, namun tetap saja Penggugat ngotot untuk mendapatkan hasil uji laboratorium tersebut, maka beralasan dalil-dalil Penggugat pada poin 12 hal 3 dari pada gugatannya yang demikian ditolak dan dikesampingkan;

17. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada poin 13 hal. 3 dari gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa warga masyarakat Ukui telah sering meminta Tergugat I untuk memperbaiki sungai dan mengganti kerugiannya tersebut



sejak tahun 2013, namun oleh karena permintaan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak wajar maka adalah wajar permintaan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Tergugat I, karena permintaan tersebut selalu diikuti dengan ancaman akan menggugat ke Pengadilan, yang seolah - olah Institusi Pengadilan dapat dijadikan alat untuk memenuhi ambisiusnya Penggugat, yang sehinganya beralasan dalil-dalil yang demikian ditolak atau dikesampingkan;

18. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada poin 14 s/d 21 hal. 3 s/d 5 dari gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat masih ngotot meminta ganti rugi kepada Tergugat I dengan alasan warga masyarakat Ukui mengalami kerugian maupun dengan alasan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui suratnya yang tertanggal 28 Mei 2018 maupun melalui gugatannya dalam perkara a quo, namun sudah benar dan tepat semua hal tersebut ditanggapi Tergugat I melalui jawabannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat I (PT. Gandaerah Hendana) telah memenuhi kewajibannya terhadap pelaksanaan normalisasi dari ke 3 (tiga) sungai tersebut sesuai tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I), yang mana kemudian telah pula dicabut kembali pada tanggal 22 Februari 2018 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/DLH/II/2018/10 tanggal 22 Februari 2018 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan No. KPTS.660/DLH/II/2017/11 tentang Penerapan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) setelah Pekerjaan Normalisasi ke 3 (tiga) sungai tersebut selesai sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan finalisasi normalisasi sungai yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan selaku Tergugat I bersama Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2018, maka adalah wajar permintaan ganti rugi Penggugat tersebut tidak dapat PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) penuhi disamping Tergugat I telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan bahkan Tergugat I juga harus kehilangan sejumlah Asset produksi berupa Pokok Kelapa Sawit yang ditumbang, dengan total

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



keseluruhan biaya yang mencapai hingga senilai Rp. 1,665,997,731,- (Terbilang satu milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana rincian sebagai berikut :

- Biaya Alat Berat Excavator, dengan jumlah Rp 225,764,001,-
 - Biaya Jembatan/Box Culvert, dengan jumlah Rp 1,086,000,000,-
 - Nilai Asset Produksi yang hilang, dengan jumlah Rp 314,783,730,-
 - Biaya Restocking Bibit Ikan, dengan jumlah Rp 9,450,000,-
 - Biaya Penanaman Pohon Penghijauan, dengan jumlah Rp 30,000,000,-
- dengan Total Biaya Rp 1,665,997,731,- (Terbilang : Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah),

namun tetap saja Penggugat ngotot dan memaksa Tergugat I untuk tetap memberikan ganti rugi dan kompensasi dengan alasan yang tidak jelas dan dengan jumlah yang tidak wajar meskipun pada kenyataannya perusahaan Tergugat I selalu memberikan bantuan kepada Penggugat dan warga masyarakat Ukui secara rutin melalui Program Tanggungjawab Sosial yang dikenal dengan Program CSR (Corporate Social Responsibility), sehingganya beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak dan dikesampingkan;

19. Bahwa, meskipun dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dalam perkara a quo Tergugat I telah banyak mengeluarkan biaya dalam jumlah yang cukup besar, namun pada kenyataannya Penggugat masih tetap memaksa Tergugat I bernegosiasi di setiap pertemuan maupun melalui surat sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 14 s/d 15 hal 3 dari gugatan Penggugat dengan alasan yang sama dan memaksa Tergugat I agar memberikan kompensasi guna memenuhi keinginan Penggugat, diantaranya memaksa Tergugat II memberikan uang kompensasi dalam jumlah yang cukup besar yang semata-mata dengan alasan masyarakat Ukui mengalami kerugian dan tanpa disertai dengan alasan yang jelas dengan jumlah tuntutan kompensasi mulai dari senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) hingga kemudian turun sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun disertai dengan ancaman akan melapor Tergugat I ke Pihak Kepolisian dan akan menggugat ke Pengadilan, yang mana keadaan tersebut menunjukkan bahwa adalah benar Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad dan tidak memiliki niat baik dalam pengajuan gugatan ini



yang menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan semata-mata hanyalah sebagai alat guna memenuhi ambisinya sehingganya beralasan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, seraya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa, tidak benar Tergugat I ada melakukan perusakan sungai sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5 hal. 3 dan poin 16 – poin 17 hal. 3 dari gugatan Penggugat yang telah berakibat nelayan dan masyarakat mengalami kerugian dengan alasan tidak bisa mencari ikan serta memanfaatkan flora dan fauna yang ada di sepanjang sungai Ukui, sungai Andan dan sungai Soni yang rusak akibat perbuatan Tergugat I dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, namun faktanya tidak ada satupun uraian ataupun penjelasan Penggugat yang menyatakan adanya Peraturan perundang undangan yang telah dilanggar Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana telah yang Tergugat I uraikan di atas, maka beralasan dalil - dalil Penggugat yang demikian ditolak;
21. Bahwa, oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat pada poin 18 s/d 20 dari gugatannya tidak berdasar dan mengada – ada sebagaimana yang telah Tergugat I bantah dalam uraian Eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka beralasan dalil-dalil Penggugat yang demikian ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
22. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya didasarkan kepada alasan yang hanya bersifat dugaan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum namun faktanya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana yang terungkap dalam gugatan Penggugat di persidangan, sehingganya tidak beralasan dan tidak ada suatu keharusan Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 21 hal 4/5 dari gugatannya, sehingganya beralasan ditolak atau dikesampingkan;
23. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada kenyataannya hanya didasarkan kepada alasan-alasan yang bersifat dugaan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun faktanya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana yang terungkap dalam gugatan Penggugat di



persidangan, maka tidak ada suatu keharusan Tergugat I dihukum meminta ma'af melalui media cetak maupun media masa lainnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 22 hal 5 dari gugatannya, sehingganya beralasan ditolak atau dikesampingkan;

24. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada poin 23 hal 5 dari gugatannya yang pada pokoknya meminta agar gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut pasal 180 ayat (1) HIR/191 Rbg dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

25. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada kenyataannya hanya didasarkan kepada alasan-alasan yang bersifat dugaan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun faktanya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana yang terungkap dalam gugatan Penggugat di persidangan, maka beralasan dalil - dalil Penggugat pada poin 24 hal. 5 dari gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai pihak yang bersalah karena telah melakukan pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan di surangi Andan, sungai Soni dan sungai Ukui yang berada di Desa Ukui Dua yang kemudian menyatakan adalah wajar Tergugat I dibebani beban seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- Menyatakan Dasar Hukum Dalil – Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium);
- Menyatakan Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat (Diskualifikatoir Ekseptio);

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mencermati gugatan dari para penggugat untuk masalah perkara No. 17/Pdt.G/2018/PN.PLW, kami dari pihak Tergugat II dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan telah memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini Tergugat II dengan Nomor : Kpts. 660 / BLH / II / 2017 / 11 pada tanggal 09 Februari 2017 tentang masalah pencemaran lingkungan ;
- Bahwa, pada kenyataannya pihak Tergugat I dalam hal ini PT. Gandaerah Hendana telah melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi pada Sungai Andan, Sungai Soni, dan Sungai Ukui sesuai dengan semua isi sanksi administratif Paksaan Pemerintah, maka kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2018 melalui Keputusan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dengan Nomor : KPTS. 660/ BLH/ II/ 2018/ 10 melakukan pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah pada PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini Tergugat I ;
- Bahwa, kami pihak Tergugat II dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan siap mengikuti semua prosedur dan tata cara dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Januari 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa seluruh jawab menjawab dari pihak-pihak yang berperkara terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Halaman 34 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Klarifikasi No. 036/IDMahli-PBR/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima Surat (Surat ditujukan kepada Tergugat I), sesuai aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Tanggapan dari Tergugat I, Nomor: 310/LGL/GH-PKU/VI/2018 (tertanggal 04 Juni 2018), sesuai aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Klarifikasi No. 057/IDMahli-PBR/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima Surat (Surat ditujukan kepada Tergugat II), sesuai aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat sebagai Tembusan Surat Klarifikasi No.036/IDMahli-PBR/V/2018 tertanggal 21-06-2018, yang ditujukan kepada Kepala Desa Ukui Dua, sesuai aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, sebagai Tembusan Surat Klarifikasi No.036/IDMahli-PBR/V/2018 tertanggal 07-07-2018 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Ukui, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat sebagai Tembusan Surat Klarifikasi No.057/IDMahli-PBR/VII/2018 tertanggal 26-07-2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Gandaerah Hendana, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Perusakan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, asli, diberi tanda bukti P-7 ;
8. File Soft Copy Foto dan Video perusakan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Nomor: KPTS.660/BLH/II/2017/11 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana, tertanggal 09 Februari 2017, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto Aksi Demo Nelayan dan Masyarakat, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 35 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme dan Tatacara Penerbitan UKL-UPL Dan Persetujuan SPPL Serta Jenis Kegiatan/Usaha Wajib UKL-UPL dan SPPL di Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 806/KPTS-II/1993 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok S. Jelutung – S. Merbau Kanan dan S. Merbau, Yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Sekarang Kabupaten Pelalawan), Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 14.000 (Empat Belas Ribu) Hektar, Terdiri Dari Lokasi I Seluas 12.462 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar dan Lokasi II seluas 1.538 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gandaerah Hendana, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Surat Kesimpulan Audiensi Kuasa Hukum dengan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Normalisasi Sungai Batang Napuh, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi Foto Peta *Water Management* Tergugat I, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dari fotokopi, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kliping Berita Tentang Perusakan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni yang dilakukan oleh PT. Gandaerah Hendana, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 5 (Lima) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Juasan;
 - Bahwa saksi adalah Ketua LKMD di Desa Ukui sejak tahun 2014;

Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi LKMD di Desa Ukui Dua untuk memantau ketertiban dan keamanan lingkungan di Desa Ukui Dua, dimana jika ada suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya, maka biasanya saksi akan mengingatkan pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat lokasi Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan;
- Bahwa awalnya ketiga sungai tersebut sebagai tempat masyarakat sekitar untuk mencari ikan;
- Bahwa awalnya sungai tersebut berkelok-kelok, namun sekarang menjadi lurus dan berupa kanal/parit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan sungai tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2018 ada sekelompok mahasiswa yang melakukan aksi demo, namun saksi hanya mendengar saja dan tidak melihat aksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya PT. Dexter Kencana Timber di Desa Ukui Dua, yang saya ketahui hanya PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Lokasi PT. Gandaerah Hendana dialiri oleh Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sanksi yang diberikan kepada PT. Gandaerah Hendana oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pelepasan bibit-bibit ikan pada aliran sungai yang dilakukan oleh PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa pencemaran sungai meresahkan masyarakat sebab akibat pencemaran sungai tersebut kegiatan masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan terganggu akibat berkurangnya jumlah ikan yang diperoleh;
- Bahwa sebelum adanya perubahan dan pencemaran aliran sungai jenis-jenis ikan yang mempunyai harga ekonomis tinggi masih banyak didapatkan oleh masyarakat, antara lain ikan Arwana, Baung, Lele putih dan ikan lokal lainnya;
- Bahwa saat ini sungai berbentuk parit / kanal;
- Bahwa sungai yang lama pada saat ini telah kering;

Halaman 37 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu hasil tangkapan ikan dari sungai masih bisa dijual ke pasar oleh masyarakat. Kalau sekarang jangankan untuk dijual, untuk dikonsumsi saja jumlahnya sedikit;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana mulai beroperasi di Desa Ukui Dua sejak tahun 1990an;
- Bahwa disepanjang aliran sungai lokasi PT. Gandaerah Hendana ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Harapan saksi agar PT. Gandaerah Hendana lebih ada kepedulian terhadap lingkungan masyarakat di Desa Ukui Dua;
- Bahwa permasalahan lingkungan di Desa Ukui Dua sudah lama terjadi, hanya saja masyarakat sekitar tidak mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya;
- Bahwa saat ini mata pencaharian masyarakat Desa Ukui Dua adalah berkebun dengan lahan yang terbatas, dimana masyarakat masih dapat mencari ikan di aliran sungai, namun jumlahnya jauh sangat kecil;
- Bahwa masyarakat mencari ikan di sungai dengan cara memasang bubu (jaring);
- Bahwa jumlah penduduk Desa Ukui Dua sekitar 3.000 (tiga ribu) jiwa dan yang berprofesi sebagai nelayan sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pekerjaan masyarakat di Desa Ukui Dua ada yang nelayan, berkebun, buruh harian lepas dengan sampingan sebagai nelayan. Namun yang menjadi nelayan saat ini sudah tidak bisa mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dikarenakan berkurangnya jumlah ikan dalam sungai;
- Bahwa Jumlah ikan menjadi berkurang akibat aliran sungai yang diubah dari berkelok-kelok menjadi lurus
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Sungai Andan dan Sungai Soni tahun 2018, sedangkan Sungai Ukui saksi belum pernah kesana;
- Bahwa ada aliran sungai yang sudah kering, yaitu Sungai Andan. Selain sungai Andan berubah dari berkelok menjadi lurus, di sungai Andan tersebut sekarang sudah ditimbun menjadi jalan dan tidak ada gorong-gorong sehingga kering dan tidak dapat lagi mencari ikan di lokasi Sungai Andan;
- Bahwa akibat perubahan aliran air yang normalnya berkelok-kelok kemudian dibuat menjadi lurus dan dibuat parit, sehingga ekosistem air

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai yang dahulunya ada akar dan lumut menyebabkan jumlah dan jenis ikan yang berada pada ekosistemnya menjadi berubah;

- Bahwa sebelum aliran sungai diubah, perhari seorang nelayan bisa mendapatkan tangkapan ikan sebanyak 5 (lima) kilogram dengan pengasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan setelah diubah perhari seorang nelayan hanya mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) kilogram dengan pengasilan rata-rata Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat sekitar tidak mungkin membuang jangkos disungai, sebab setelah buah kelapa sawit dipanen, masyarakat langsung menjual buah kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit (PKS);

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Idas;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 006 Desa Ukui Dua, dan menjabat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Jumlah warga saksi sekitar 179 (seratus tujuh puluh sembilan) jiwa;
- Bahwa Ada sekitar 4 (empat) orang warga saksi yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Mereka memperoleh ikan dengan cara memasang bubu dan memancing di sungai;
- Bahwa jika ikan yang diperoleh dalam jumlah besar, maka ikan tersebut akan dijual, namun kalau jumlahnya sedikit biasanya ikan hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana mulai masuk ke daerah Desa Ukui Dua sekitar tahun 1995-1996;
- Bahwa Usaha yang dijalankan oleh PT. Gandaerah Hendana adalah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu letak Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni;
- Bahwa Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni melewati lokasi PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Biasanya warga saksi mengambil ikan di ketiga sungai tersebut;
- Bahwa sebelum PT. Gandaerah Hendana masuk, bentuk aliran sungai berkelok-kelok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran sungai saat ini banyak tersubat oleh jangkos maupun pelepah sawit dan aliran sungai banyak yang terputus dan dibentuk menjadi parit / kanal;
- Bahwa Parit/kanal dibuat oleh PT. Gandaerah Hendana dengan menggunakan *excavator*;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah melihat jangkos di dalam aliran sungai Ukui ketika itu yang saksi lihat sebuah mobil *dumptruck* dengan muatan jangkos membuang jangkos ke dalam sungai;
- Bahwa jangkos tersebut merupakan janjang buah sawit bekas diolah di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan jangkos dibuang ke aliran Sungai Ukui;
- Bahwa Parit/kanal dibuat oleh PT. Gandaerah Hendana sekitar tahun 2013;
- Bahwa sebelum aliran sungai dirubah menjadi parit, saksi masih bisa mendapatkan ikan Arwana atau ikan Kaloso, ikan Tomang, ikan Baung dan jenis ikan lain yang mempunyai harga tinggi jika dijual;
- Bahwa dahulu warga yang berprofesi sebagai nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang dan setahu saksi warga yang berprofesi sebagai nelayan murni sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kalau saat ini, ikan-ikan tersebut sudah tidak ada lagi bahkan ikan biasa yang hanya untuk dikonsumsi saja sudah sangat sedikit jumlahnya akibat aliran sungai yang ditimbun jangkos;
- Bahwa setelah gugatan ini didaftarkan, aliran sungai sudah dibuka kembali, namun air pada aliran sungai cepat menjadi kering;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini dan setelah sempat di demo oleh masyarakat ada PT. Gandaerah Hendana menanam pohon disepanjang aliran sungai yang melewati lokasi PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Gandaerah Hendana menyebar bibit ikan disepanjang aliran sungai yang melewati lokasi PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang teguran yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan kepada PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap agar PT. Gandaerah Hendana mengembalikan aliran sungai seperti semula dan memberikan ganti rugi kepada nelayan yang kehilangan penghasilannya akibat perbuatan PT. Gandaerah Hendana;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Jatim;

- Bahwa saksi adalah warga Desa Radang Seko, dimana jarak antara Desa Redang Seko dengan Desa Ukui Dua sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani karet, namun saksi juga sering menangkap ikan;
- Bahwa saksi menangkap ikan di lokasi Sungai Andan dengan menggunakan bubu, yaitu dengan memasang bubu dan sekitar satu minggu kemudian saksi mengangkat bubu tersebut untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Gandaerah Hendana, yaitu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana mulai membuka lahan sekitar tahun 1992;
- Bahwa sungai yang di lalui PT. Gandaerah Hendana yaitu Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan;
- Bahwa sejak PT. Gandaerah Hendana dibuka sekitar tahun 1992, aliran ketiga sungai tersebut mulai berubah hingga mengakibatkan sekitar tahun 2013 jumlah ikan yang ada pada ketiga aliran sungai tersebut berkurang baik jenis dan jumlahnya;
- Bahwa dahulu diketiga sungai tersebut terdapat ikan Baung, ikan Udang, ikan Pantau, ikan Selais dan jenis-jenis ikan mahal lainnya dan saat itu sekitar satu minggu bisa dihasilkan ikan sekitar 50 (lima puluh) kilogram untuk dijual dan dikonsumsi dan dalam satu minggu dari menjual ikan bisa menghasilkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi sudah tidak pernah mendapatkan ikan Arwana lagi;
- Bahwa dahulu air sungai tersebut dapat dipergunakan untuk minum, mandi dan mencuci, namun saat sekarang sudah tidak bisa lagi dipergunakan karena tercemar;

Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saksi masih bisa mendapatkan ikan, namun jumlahnya sangat sedikit, hanya cukup untuk dimakan sendiri dan tidak bisa dijual;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari warga Desa Ukui Dua bahwa jumlah ikan di aliran sungai berkurang disebabkan oleh aliran sungai yang dipotong dan juga air sungai yang tercemar limbah;
- Bahwa yang memotong aliran sungai adalah PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika alat berat bekerja di lokasi PT. Gandaerah Hendana ketika membentuk parit-parit dari aliran sungai yang ada menjadi lurus dimana aliran sungai dibuat lurus untuk mempermudah dalam memanfaatkan aliran sungai;
- Bahwa sekitar tahun 1999, PT. Gandaerah Hendana pernah membuang limbahnya ke dalam sungai yang sehingga sungai menjadi tercemar dan menyebabkan ikan mati dalam jumlah yang banyak, kemudian warga Desa Redang Seko melakukan demonstrasi menuntut PT. Gandaerah Hendana untuk bertanggung jawab sehingga kami warga Desa Redang Seko menerima ganti rugi yang diberikan oleh PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa ketika itu warga Desa Ukui Dua tidak melakukan demonstrasi ke PT. Gandaerah Hendana sehingga tidak menerima ganti rugi;
- Bahwa dari dahulu hingga sekarang ada juga ibu-ibu yang kegiatannya memancing di lokasi tersebut dan bisa mendapatkan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, namun sekarang hanya sekitar 1 (satu) kilogram saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Ramli;

- Bahwa saksi adalah Ketua RW 01 Desa Ukui Dua;
- Bahwa warga RT 01 yang setiap harinya menangkap ikan ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi biasa mencari ikan disepanjang Sugai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni;
- Bahwa untuk mencari ikan saksi biasa menggunakan bubu, jarring atau tajar;
- Bahwa warga Desa Ukui Dua mencari ikan setiap hari;

Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kerusakan pada ketiga sungai tersebut, dimana kerusakan sungai terjadi sejak tahun 1992;
- Bahwa sebelum terjadi kerusakan sungai dalam sehari saksi bisa mendapatkan ikan sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram. Namun setelah terjadi kerusakan dalam sehari saksi hanya bisa mendapatkan ikan sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa dahulu saksi sering mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dan mendapat ikan yang mempunyai nilai jual tinggi, namun saat ini jumlah ikan yang saksi dapatkan sangat sedikit dan mempunyai nilai jual yang rendah;
- Bahwa hasil tangkapan ikan yang diperoleh masyarakat mulai berkurang sejak tahun 2013 ketika sungai mulai diubah menjadi parit/kanal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan PT. Dexter Timber Kencana;
- Bahwa sebelum masuknya PT. Gandaerah Hendana, lokasi tersebut adalah hutan belantara dan yang menebang kayu di hutan tersebut adalah PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa dahulu saksi mencari ikan di sungai, Saat ini saksi mencari ikan di parit;
- Bahwa Parit / kanal dibuat oleh PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa jangkos adalah jangjang kosong bekas tempat buah kelapa sawit yang telah diolah di pabrik kelapa sawit, dimana saksi pernah melihat jangkos di dalam aliran sungai;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin jangkos tersebut berpindah dari pabrik ke dalam aliran sungai disebabkan oleh banjir, sebab sepengetahuan saksi di pabrik tidak pernah banjir;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa PT. Gandaerah Hendana mendapatkan sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, namun tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kegiatan merubah sungai dan amdal;
- Bahwa dahulu untuk mencapai lokasi tersebut saksi memerlukan waktu sekitar 2 (dua) jam dengan berjalan kaki melalui jalan setapak, namun saat ini saksi hanya memerlukan waktu sekitar 20 (dua puluh)

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit dengan menggunakan sepeda motor karena jalan telah dibuat oleh PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa Pada tahun 1999 pernah terjadi ikan mati dalam jumlah yang banyak sekitar 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kematian ikan-ikan tersebut, namun yang saksi dengar bahwa ikan mati akibat limbah pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Ikan-ikan yang mati hanya ikan-ikan yang berada di ketiga aliran sungai yang melewati PT. Gandaerah Hendana saja;
- Bahwa aliran sungai yang melewati PT. Indosawit terhalang oleh Sungai Air Hitam sedangkan Sungai Ukui, Sungai Andan dan Sungai Soni tidak melewati PT. Indosawit;
- Bahwa sampai dengan saat ini sungai-sungai tersebut tidak ada dikembalikan seperti semula;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Mansyur;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indra Giri Hulu yang berbatasan langsung dengan Desa Ukui Dua;
- Bahwa dahulu pekerjaan saksi yaitu mencari ikan, namun sekarang tidak lagi dan beralih profesi menjadi pekebun;
- Bahwa dahulunya saksi menangkap ikan di lokasi Sungai Andan;
- Bahwa saksi mencari ikan sejak saksi masih kecil bersama ayah saksi hingga terakhir saksi mencari ikan tahun 2013;
- Bahwa disekitar tempat tinggal saksi ada 3 sungai yaitu Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui, dimana dari ketiga sungai tersebut, Sungai Andan lah adalah sungai yang paling besar sebab di Sugai Andan adalah tempat pertemuan Sungai Ukui dan Sungai Soni;
- Bahwa saksi tahu tentang PT. Gandaerah Hendana, sebab saksi dahulu pernah bekerja pada PT. Gandaerah Hendana pada bagian pembibitan, dimana PT. Gandaerah Hendana bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan dahulunya di dalam wilayah PT. Gandaerah Hendana selain tanaman kelapa sawit, ada juga tanaman karet. Namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ada 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni yang melewati PT. Gandaerah Hendana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap ikan dengan menggunakan bubu, dimana bubu tersebut saksi pasang pada hari sebelumnya dan keesokan harinya saksi mengambil ikan yang ada di dalam bubu tersebut;
- Bahwa dalam sekali memasang bubu, saksi memasang dengan jumlah 30 (tiga puluh) buah bubu di sepanjang sungai;
- Bahwa ikan yang saksi dapatkan bergantung pada musim. Saat musim ikan dalam seminggu saksi bisa mendapatkan ikan sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram ikan jenis Salay, Tomang, Baung ataupun ikan Kayang/Arwana;
- Bahwa dari mencari ikan saksi bisa mendapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu seminggu;
- Bahwa terakhir kali saksi mendapatkan ikan jenis Salay, Tomang, Baung ataupun ikan Kayang/Arwana pada tahun 2013 dan saat sekarang ini sudah tidak ada lagi ikan jenis Salay, Tomang, Baung ataupun ikan Kayang/Arwana, dimana Ikan-ikan tersebut sudah tidak didapatkan lagi karena aliran sungai yang dahulunya ada diubah menjadi parit oleh PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Kobelko (alat berat) bekerja menggali di sepanjang lokasi PT. Gandaerah Hendana ketika membentuk parit-parit dari aliran sungai yang ada, dimana parit-parit tersebut dibuat sejak awal PT. Gandaerah Hendana dibuka dan dilakukan secara bertahap (sambung menyambung);
- Bahwa saat ini sudah tidak ada air di Sungai Andan;
- Bahwa sekitar tahun 2013 pernah terjadi kejadian matinya ikan dalam jumlah banyak di sepanjang aliran sungai yang melewati PT. Gandaerah Hendana, dimana banyak ikan mati pada waktu itu akibat dari limbah PT. Gandaerah Hendana yang melimpah ke dalam sungai;
- Bahwa ketika itu saksi bersama warga Desa Redang Seko melakukan demonstrasi dan mendapatkan ganti rugi dari PT. Gandaerah Hendana serta dibuat perjanjian jika PT. Gandaerah Hendana membuang limbah kembali ke dalam sungai dan mengakibatkan ikan-ikan mati maka PT. Gandaerah Hendana akan memberikan ganti rugi sebanyak 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sebagian warga Desa Ukui Dua yang diberikan ganti rugi, namun nilainya kecil;

Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada permasalahan dengan PT. Gandaerah Hendana ini sudah beberapa kali dilaporkan kepada aparat desa, namun tidak ada tindakan. Baru kali ini lah perkara ini diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kerangka Acuan-Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana pada Desember 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.1;
2. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan - Analisis Dampak Lingkungan (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana pada April 2001, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.2;
3. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan - Analisis Dampak Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana pada April 2001, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.3;
4. Fotokopi Ringkasan Eksekutif-Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana pada April 2001, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.4;
5. Fotokopi Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana, tertanggal/Bulan April 2001, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Menteri Kehutanan - Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : 636/Menhut-II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal tentang Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana di Propinsi Riau, beserta lampiran 1 (satu) Berkas, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pusat pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 590/II/DAR-3/2000 tanggal 21 Juni 2000 Perihal tentang Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik

Halaman 46 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, beserta lampiran 5 (lima) Buku, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.7;
8. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Terhadap Rencana Kegiatan Normalisasi Sungai Soni panjang 4.497 Meter di Areal Perusahaan PT.Gandaerah Hendana di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tanggal 7 Februari 2017 antara Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan dan PT.Gandaerah Hendana dengan Perwakilan Masyarakat Desa Ukui II (sesuai lapisan), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.8 ;
 9. Fotokopi Surat Perintah Tugas No.40/SK/U.11/I/2017 tanggal 03 Januari 2017, dari Kepala Desa Ukui Dua Kepada Sdr. Rasid sebagai Perwakilan masyarakat Ukui II dalam hal-hal sebagai berikut Pelaksanaan Tracking/ Penelusuran alur Sungai Ukui, Sungai Andan dan Sungai. Soni untuk pengambilan titik kordinat dan pemasangan patok koordinat dari Ketiga sungai tersebut, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.9 ;
 10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.10 ;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Gandaerah Hendana tanggal 22 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.11;
 12. Fotokopi Prosedur Normalisasi Sungai oleh PT. Gandaerah Hendana tanggal 07 Maret 2017 (042-SOP-AGR), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.12 ;
 13. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan Normalisasi Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui di Lokasi PT. Gandaerah Hendana tanggal 27 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.13 ;
 14. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan Normalisasi Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui di Lokasi PT. Gandaerah Hendana tanggal 22 September 2017, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.14 ;
 15. Fotokopi Laporan Progress Normalisasi Sungai No. 032/LGL/GH-PKU/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.15 ;

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan Finalisasi Normalisasi Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui di Lokasi PT.Gandaerah Hendana tanggal 6 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.16;
17. Fotokopi Internal Memo PT. Gandaerah Hendana No. 015/GH/LGL-S&G/II/2018 tanggal 12 Februari 2018., tentang Persetujuan atas Pelaksanaan Kegiatan Restocking (Pelepasan Benih Ikan) pada Sungai Normalisasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.17;
18. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Bibit Ikan ke Normalisasi Sungai (Sungai Soni dan Sungai Ukui dan Sungai Andan) di PT.Gandaerah Hendana, tanggal 21 Februari 2018, sesuai aslinya, diberi tanda, diberi tanda Bukti T I.18 ;
19. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi Masyarakat Ukui Dua Bersama Perusahaan (PT. Gandaerah Hendana) Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 19 Februari 2018 antara Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan dan PT.Gandaerah Hendana dengan Perwakilan (sesuai lapisan), sesuai aslinya, diberi tanda, diberi tanda Bukti T I.19;
20. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/DLH/II/2018/10 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perintah Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palalawan No. 660/DLH/II/2017/11 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT.Gandaerah Hendana oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.20 ;
21. Fotokopi Laporan Hendri Yuwendus (Humas PT. Gandaerah Hendana) kepada Pimpinan PT. Gandaerah Hendana) tanggal 20 Januari 2018 tentang Kronologis Permintaan Kompensasi dari IPELMUDA, yang mana dalam Pertemuan antara PT. Gandaerah Hendana dengan IPELMUDA pada tanggal 15 Januari 2018, IPELMUDA yang diwakili oleh Arry (Penggugat) meminta kompensasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai dasar alasan negosiasi atas pohon sawit yang belum ditumbang, dan oleh karena permintaan tersebut tidak wajar maka setelah koordinasi dengan Kadis Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan terhadap pohon sawit tersebut pada akhirnya ditumbang juga bersamaan dengan Kegiatan Normalisasi mana oleh karena alasan tersebut adalah alasan yang mengada – ada dan tidak berdasar, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.21;

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Laporan (via Email) Hendri Yuwendus (Humas PT. Gandaerah Hendana) kepada Pimpinan PT. Gandaerah Hendana (COO, General Manager, Legal Manager), tanggal 03 April 2018 pukul 18:25 pm tentang Pertemuan dengan APP (Aliansi Pemuda Pelalawan) yang dalam pertemuan tersebut meminta kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas alasan adanya pohon sawit yang belum ditumbang yang alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.22 ;
23. Fotokopi Laporan Hendri Yuwendus (Humas PT. Gandaerah Hendana) kepada Pimpinan PT. Gandaerah Hendana) tanggal 05 April 2018 tentang Kronologis Aliansi Pemuda Pelalawan (APP), bahwa dalam Pertemuan antara PT. Gandaerah Hendana dengan Aliansi Pemuda Pelalawan (APP) pada tanggal 3 April 2018, Aliansi Pemuda Pelalawan (APP) yang diwakili oleh Parjo (Ketua APP) meminta kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai dasar alasan negosiasi atas pelaksanaan Normalisasi yang menurut mereka tidak sesuai SPPL dengan ancaman akan melakukan Aksi Demo, dan oleh karena permintaan kompensasi tersebut tidak wajar maka ditolak oleh Management PT. Gandaerah Hendana, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.23;
24. Fotokopi Surat PT. Gandaerah Hendana Nomor : 310/LGL/GH-PKU/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 Perihal tentang Tanggapan (terhadap Surat Penggugat No. 036/IDMahil-PBR/V/2018 perihal Klarifikasi), sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.24 ;
25. Fotokopi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.25 ;
26. Fotokopi Peta Digital Elevation Model SRTM PT. Gandaerah Hendana tanggal 26 Januari 2019 tentang Elevasi Area Kebun Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Desa Ukui Dua, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.26 ;
27. Fotokopi Peta Kelurahan / Desa di Lingkungan PT. Gandaerah Hendana tanggal 15 Juli 2017 tentang Kondisi lingkungan diseputar Area Kebun Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Desa Ukui Dua, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.27;

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : 660/DLH-TLPK/2017/508 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Surat Keterangan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.28 ;
29. Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 660/DLH-P4LH/IV/2017/113 tanggal 12 April 2017 Perihal Pembuatan Water Gate (Pintu Air), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.29 ;
30. Fotokopi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Proper Peringkat "BIRU" kepada PT.Gandaerah Hendana Periode 2016 – 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.30 ;
31. Fotokopi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Proper Peringkat "BIRU" kepada PT.Gandaerah Hendana Periode 2015 – 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.31;
32. Fotokopi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Proper Peringkat "BIRU" kepada PT.Gandaerah Hendana Periode 2014 – 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.32 ;
33. Fotokopi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Proper Peringkat "BIRU" kepada PT.Gandaerah Hendana Periode 2013 – 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.33 ;
34. Fotokopi Kementerian Lingkungan Hidup, Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Proper Peringkat "BIRU" kepada PT.Gandaerah Hendana Periode Tahun 2012 – 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.34;
35. Fotokopi Gubernur Riau, Memberikan Sertifikat Penghargaan kepada PT. Gandaerah Hendana Kategori Peringkat "BIRU" Pada Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Provinsi Riau Tahun 2011, pada tanggal 18 Juni 2012, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T I.35;

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi SERTIFIKAT ISPO, *mutu* Certification International yang diberikan kepada PT. Gandaerah Hendana, karena telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO melalui skema penilaian sertifikasi mutu yang berlaku dari Tanggal 06 Desember 2016 s/d 05 Desember 2021, selanjutnya sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.36 ;
37. Fotokopi DOKUMENTASI FOTO – FOTO, Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai di Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan Maupun Kegiatan Penanaman Pohon untuk penghijauan, Restocking bibit Ikan, pemasangan Box Culvert / Gorong - Gorong guna pencegahan banjir, dan buat Jembatan, pemasangan Rambu-Rambu Jalan, Buat Laporan RKL / RPL atas Pelaksanaan Normalisasi Sungai yang berlangsung sejak Tanggal 07 Februari 2017 s/d 22 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.37 ;
38. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 12/EFB Fiber/GH/IV/2018, tanggal 04 April 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.38 ;
39. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 16/EFB Fiber/GH/IV/2018, tanggal 17 April 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.39;
40. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 18/EFB Fiber/GH/V/2018, tanggal 03 Mei 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.40 ;
41. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 20/EFB Fiber/GH/V/2018, tanggal 21 Mei 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.41 ;
42. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 23/EFB Fiber/GH/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.42;
43. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 25/EFB Fiber/GH/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.43;
44. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 27/EFB Fiber/GH/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.44 ;

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 31/EFB Fiber/GH/VI/2018, tanggal 26 Juli 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T I.45 ;
46. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 44/EFB Fiber/GH/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.46 ;
47. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 45/EFB Fiber/GH/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.47 ;
48. Fotokopi Kontrak Jual-Beli No : 53/EFB Fiber/GH/XI/2018, tanggal 28 November 2018, untuk jenis barang yaitu : EFB Fiber (Jangkos/Tangkos), sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T I.48 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suwandi Irwan, S.TH.I.;
 - Bahwa adalah warga Desa Ukui Dua, yang tinggal di Desa Ukui Dua sejak tahun 1978;
 - Bahwa saksi mengetahui Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan
 - Bahwa saksi kenal Sdr. Jalalimun sebagai Ketua RT, dimana pekerjaan Sdr. Jalalimun adalah sebagai petani sawit sesekali juga memancing ikan dan pekerjaan sehari-harinya Sdr. Umar Ito juga bekerja sebagai petani sawit, namun pernah juga memancing ikan namun pekerjaan Sdr. Umar Ito bukan menangkap ikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan orang-orang yang terdapat dalam daftar nama gugatan kelompok dalam perkara ini adalah berkebun atau pemanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa warga Desa Ukui Dua yang mata pencahariannya sebagai pencari ikan ada sekitar 3 (tiga) orang saja dan kebanyakan mereka mencari ikan di luar wilayah PT. Gandaerah Hendana;
 - Bahwa pada tahun 1994 mayoritas pekerjaan warga Desa Ukui Dua adalah petani kebun karet;
 - Bahwa pekerjaan warga Desa Ukui Dua sebelum dan sesudah ada PT. Gandaerah Hendana tidak berubah sebagai pekebun ;
 - Bahwa jumlah seluruh warga Desa Ukui Dua kurang lebih 3.000 (tiga ribu) orang;

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran lebar dari hulu ke hilir lebar Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan rata-rata 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketiga sungai tersebut sebenarnya hanyalah kanal-kanal saja. Dimana dalam kehidupan masyarakat kanal-kanal yang disebut sebagai sungai;
- Bahwa menurut saksi sungai dapat diartikan sebagai air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci dan mandi. Sedangkan secara budaya masyarakat sekitar Desa Ukui Dua menyakini bahwa Sungai adalah air yang mengalir, sehingga kanal disebut juga sebagai Sungai oleh masyarakat Desa Ukui Dua;
- Bahwa dari hulu Sungai Andan terdapat perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Indosawit Subur, lalu perkebunan masyarakat kemudian PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa kebun masyarakat terletak dekat dengan pinggir sungai;
- Bahwa aliran sungai tersebut bermuara di PT. Gandaerah Hendana dimana muara air sungai tersebut berbentuk rawa;
- Bahwa rawa yang ada berupa air yang terdapat semak belukar dan berduri;
- Bahwa sangat tidak mungkin orang bersampan di daerah rawa yang terdiri atas semak belukar dan berduri
- Bahwa masyarakat tidak bisa dibedakan antara rawa dan sungai sebab semua sudah bercampur;
- Bahwa masyarakat tidak dapat bersampan di atas Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni karena lebar sungai yang sangat sempit;
- Bahwa pernah terjadi aliran sungai menjadi kering sehingga terlihat dasar air sungai sehingga aliran air sungai terputus;
- Bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Ukui Dua adalah petani karet, sawit dan mencari ikan hanya sebagai sampingan;
- Bahwa hanya sedikit sekali masyarakat yang mata pecaharaianya mencari ikan;
- Bahwa tidak ada nelayan di Desa Ukui Dua, yang ada adalah masyarakat pencari ikan;
- Bahwa masyarakat yang hidupnya mencari ikan hanya sekitar 10 (sepuluh) orang;

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gandaerah Hendana mulai membuka usahanya sekitar tahun 1994;
- Bahwa sebelum ada PT. Gandaerah Hendana saksi tidak pernah memancing ikan di sekitar Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni karena ketika itu saksi sedang kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah ikan pada masa sebelum dan sesudah ada PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa dahulu jika ke lokasi rawa PT. Gandaerah Hendana berangkat pagi maka sore hari baru sampai. Sekarang untuk menuju lokasi PT. Gandaerah Hendana dapat ditempuh sekitar 20 (dua puluh) menit saja dengan mengendarai sepeda motor oleh karena akses jalan yang sudah bagus;
- Bahwa ikan Arwana hidup di aliran sungai yang dalam sehingga tidak mungkin ada Ikan Arwana di aliran Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, kecuali ketika terjadi banjir sehingga Ikan Arwana yang ada di Sungai Merbau hanyut akibat air naik;
- Bahwa kalau Ikan Slais ataupun Ikan Baung masih dapat ditemukan di aliran sungai tersebut, sedangkan Ikan Tomang tidak mungkin ada di aliran sungai tersebut karena Ikan Tomang hidup di aliran sungai yang debit airnya besar;
- Bahwa apabila di hulu banjir maka otomatis sampah yang ada di hulu akan hanyut menu hilir;
- Bahwa ketiga sungai tersebut mengalir ke di PT. Gandaerah Hendana kemudian mengalir dan bermuara di Sungai Merbau di Kerumutan;
- Bahwa ikan Arwana adalah ikan musiman yang masih dapat sekali-kali ditemukan di Sungai Merbau;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya papan yang tertulis nama-nama sungai pada aliran sungai tersebut. Tidak tahu tentang bukti P-7;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika dilakukan proses pelepasan bibit ikan oleh PT. Gandaerah Hendana, namun saksi mengetahui hal tersebut dari pihak kecamatan dan saksi tidak tahu jenis ikan apa saja yang dilepas tersebut;
- Bahwa Normalisais sungai dengan cara membersihkan aliran sungai dan parit yang ada;
- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan normalisasi sungai tersebut;

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat jangkos didalam aliran sungai. Yang saksi lihat adalah pelepah sawit milik masyarakat yang jatuh ke sungai;
 - Bahwa konstruksi sungai sebelum PT. Gandaerah Hendana masuk aksesnya sulit untuk mencapai sungai dimana untuk sampai ke sungai menjadi lebih lama;
 - Bahwa ada parit yang dibuat berbelok, hal tersebut dibuat untuk normalisasi sungai sehingga tidak ada pengaruh pada aliran sungai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Agus Salim;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Ukui Dua sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni;
- Bahwa debit sungai di ketiga sungai tersebut jika kemarau air kering sedangkan pada musim hujan bisa banjir;
- Bahwa jika musim kering maka akan Nampak dasar pasir pada sungai;
- Bahwa pekerjaan mayoritas penduduk Desa Ukui Dua adalah petani;
- Bahwa tidak semua warga Desa Ukui Dua mencari ikan;
- Bahwa tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan, sebab nelayan mencari ikan di laut;
- Bahwa warga biasanya mencari ikan dengan cara memancing selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa biasanya ikan yang didapat warga hanya untuk konsumsi pribadi saja;
- Bahwa biasanya jangkos dimanfaatkan menjadi pupuk dengan cara menyebar jangkos tersebut di bawah tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa bila terjadi banjir kemungkinan besar jangkos yang ada di bawah tanaman pohon kelapa sawit akan hanyut;
- Bahwa menurut saksi jangkos yang masuk ke dalam aliran air sungai tidak menyebabkan ikan mati, sebab jangkos tersebut bahan alami yang juga dapat menjadi pupuk;
- Bahwa saksi mencari ikan 3 (tiga) kali seminggu dimana ikan hasil memancing saksi digunakan untuk konsumsi keluarga sendiri;
- Bahwa untuk sekali memancing biasanya saksi mendapatkan ikan 1 (satu) sampai 1 ½ (satu setengah) kilogram;
- Bahwa saksi memancing dengan menggunakan jala, bubu dan tajur;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tidak bisa mencari ikan di Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni dengan menggunakan sampan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sungai yang ditimbun;
 - Bahwa pernah dilakukan penebaran bibit ikan di aliran sungai dan dilakukan pelepasan 3.000 (tiga ribu) bibit ikan pada saat itu;
 - Bahwa bibit ikan yang dilepas yaitu ikan nila dan ikan patin;
 - Bahwa kalau saksi katakan bahwa aliran di Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni hingga saat ini masih ada, namun menurut saksi ketiganya bukanlah sungai melainkan parit sebab lebar ketiganya hanya sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa ada papan plank bertuliskan nama sungai di lokasi sungai sungai tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pembersihan aliran sungai dan saksi tidak ada mendengar masyarakat mengeluh akibat berkurangnya jumlah ikan dan matinya ikan dalam jumlah banyak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Herman;

- Bahwa saksi lahir di Desa Ukui Dua dan bekerja sebagai buruh harian lepas diperkebunan milik orang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, dimana ketiga sungai tersebut terletak di SP I melewati Desa Ukui Dua lalu ke PT. Gandaerah Hendana dan bermuara di Sungai Merbau;
- Bahwa saksi pernah memancing di ketiga sungai tersebut dan ikan hasilnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sungai tidak ada dibuat parit di PT. Gandaerah Hendana, namun di PT. Gandaerha Hendana ada dibuat parit-parit;
- Bahwa parit dibuat oleh PT Gandaerah Hendana, tetapi saksi tidak tahu kapan parit tersebut dibuat;
- Bahwa parit dibuat sebagai tempat mengalirkan ketiga sungai tersebut menuju Sungai Merbau;
- Bahwa setelah ada parit aliran sungai tidak menjadi kering;
- Bahwa ketiga sungai tersebut bermanfaat sebagai tempat masyarakat untuk mandi, cuci dan mengambil air minum;

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sungai masih dipergunakan masyarakat untuk mandi, cuci dan minum;
- Bahwa warga Desa Ukui yang mata pencahariannya mencari ikan ada 3 (tiga) orang saja, dan setahu saksi ketiga warga Desa Ukui Dua tersebut mencari ikan di Sungai Merbau dan Sungai Air Hitam;
- Bahwa Sdr. Jalalimun adalah Ketua RT, namun saksi tidak tahu apakah Sdr. Jalalimun mencari ikan atau tidak;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang yang biasa mencari ikan yaitu adalah Sdr. Mono, Sdr. Lancak dan Sdr. Lani;
- Bahwa lebar ketiga sungai sekitar 3 (tiga) meter di lubuknya sedangkan yang tidak dilubuk sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jika musim kering maka akan terlihat dasar pasir pada sungai, namun masih dapat dipergunakan untuk mandi, sedangkan pada musim penghujan air disungai banjir;
- Bahwa tidak ada warga Desa Ukui Dua yang mata pencahariannya mencari ikan, dimana warga Desa Ukui Dua mencari ikan di daerah Musimas;
- Bahwa untuk mencapai lokasi tersebut dahulu jika saksi berangkat pagi, maka akan sampai di lokasi sore hari. Sehingga biasanya saksi harus menginap di lokasi. Hal tersebut disebabkan karena akses ke lokasi masih susah;
- Bahwa dahulu untuk mencapai lokasi PT. Gandaerah Hendana dari rumah saksi harus ditempuh sejauh 10 (sepuluh) kilometer dengan waktu sekitar 8 (delapan) jam dengan berjalan kaki. Sekarang untuk mencapai lokasi PT. Gandaerah Hendana dari rumah saksi dapat ditempuh dalam waktu 15 (lima belas) menit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat ini, daerah rawa-rawa dibuat parit-parit agar aliran air menjadi lancar dan rapi, maka untuk mencapai lokasi dapat dilalui dengan mudah karena sudah ada akses jalan yang memadai sehingga jarak tempuh menjadi sangat cepat;
- Bahwa pernah ada pembersihan aliran sungai;
- Bahwa tidak ada perubahan pada bentuk aliran sungai;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana pernah dilakukan penebaran bibit ikan pada aliran sungai yang melintasi PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 57 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Gandaerah Hendana dahulu pernah sekali ketika terjadi banjir dan ditemukan Ikan Arwana, sampai saat ini juga masih bisa ditemukan Ikan Arwana;
- Bahwa jangkos adalah sisa tandan buah kelapa sawit yang telah diproses oleh pabrik kelapa sawit;
- Bahwa pernah dilakukan pembersihan aliran sungai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi ada melihat papan plank yang bertuliskan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni pada lokasi sungai tersebut;
- Bahwa jika kemarau maka bekas aliran sungai kering yang masih ada aliran air hanya di dalam parit, namun jika musim penghujan bekas aliran sungai masih dialiri air;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ahli Suwondo;

- Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang Ekologi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan permasalahan terkait dengan lingkungan hidup;
- Bahwa permasalahan lingkungan dapat di kategorikan dalam hukum pidana dan hukum perdata, tergantung dari sudut pandang kasusnya;
- Bahwa yang harus dimiliki perusahaan sebelum membuka usaha perkebunan harus ada izin lingkungan yang diberikan oleh Bupati meliputi Amdal yang merupakan aspek lingkungan dimana izin lingkungan berupa Amdal yang terdiri:
 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);
 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
 4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- Bahwa i zin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 1. Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL;
 2. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan;
 3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL ;

- Bahwa Dokumen amdal akan di proses dan dinilai oleh Komisi Penilaian Amdal (KPA) dimana didalamnya terdiri atas kumpulan satuan kerja terkait masalah Amdal sampai tingkat kementerian ;
- Bahwa izin lingkungan dikeluarkan oleh Bupati dengan rekomendasi dari Komisi Penilaian Amdal ;
- Bahwa Amdal adalah salah satu instrument sebagai tolak ukur untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta Amdal merupakan paying hukum dikeluarkannya izin usaha perkebunan ;
- Bahwa didalam Amdal dijelaskan tentang hak dan kewajiban perusahaan perkebunan ;
- Bahwa didalam Amdal termuat jelas apa saja bahan kimia berbahaya yang dipergunakan termasuk air alam yang dipergunakan perusahaan untuk usaha perkebunannya serta penjeleasan tentang pengelolaan penggunaan bahan kimia berbahaya dan penggunaan air yang kesemuanya tersebut diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa ditunjukkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7, yang menurut Ahli dokumen yang dimiliki Tergugat merupakan dokumen amdal yang sudah lengkap ;
- Bahwa dalam Amdal suatu perusahaan dijelaskan secara detail tentang konstruksi yang dipergunaan untuk usaha perkebunan, baik pada tahap awal pembukaan berupa *landclearing* (pembersihan lahan), pembenihan, pemeliharaan sampai dengan tanaman menghasilkan ;
- Bahwa teknologi mutlak dipergunakan dalam suatu usaha perkebunan ;
- Bahwa di Riau ada 2 (dua) tipe tanah yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Dimana penataan dan pemeliharaan atas dua tipe tanah tersebut berbeda ;
- Bahwa penataan lahan diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeringan pada saat kemarau dan banjir pada saat hujan ;

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahapan pembukaan lahan akan memberikan dampak terhadap lingkungan, oleh sebab itulah pembuatan Amdal diawal pekerjaan wajib sebab di dalam Amdal telah diatur semua bagaimana penanganan atas dampak lingkungan yang terjadi dari setiap tahap pembukaan lahan;
- Bahwa konservasi air dan tanah dilakukan untuk menghindari terjadinya erosi terhadap tanah;
- Bahwa tidak dilaksanakannya pengelolaan Amdal akan menyebabkan pencemaran limbah industri;
- Bahwa kegiatan pengawasan atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat T-30, T-31, T-32, T-34, T-35 dan T-36 dapat Ahli katakan bahwa PT. Gandaerah Hendana telah mendapatkan penilaian baik dari lembaga yang mengawasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sungai adalah aliran air daratan sebagai tampungan memiliki hulu dan bermuara baik yang terbuat secara alami maupun buatan yang dibatasi oleh palung dan sempadan;
- Bahwa sungai terbagi atas sungai besar dengan lebar lebih dari 50 (lima puluh) meter dan sungai kecil dengan lebar kurang dari 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa daerah aliran sungai adalah daerah yang berfungsi sebagai tampungan yang mengalir menuju anak sungai kemudian ke sungai kecil lalu bermuara di sungai besar;
- Bahwa jika debit air ada sepanjang tahun, maka dapat dikatan sungai. Namun bila debit air tidak tetap maka dikatakan sebagai anak sungai dimana anak sungai akan berisi air pada musim penghujan dan kering dimusim kemarau;
- Bahwa pada lahan gambut yang digunakan sebagai media tanaman kelapa sawit, maka *water treatment* dilakukan dengan menurunkan muka air tanah dengan cara membuat *drainase*/kanal/parit , hal tersebut dilakukan agar tanaman dapat tumbuh secara maksimal sebab tanaman sawit bukan tanaman air;

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangkos adalah bahan organik yang dapat terjadi pembusukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk;
- Bahwa jangkos merupakan bahan organik yang terdiri atas serat (*selulosa*) sehingga untuk mengurainya memerlukan jangka waktu yang lama sehingga dampak dari pembusukan jangkos tidak dapat terjadi secara serta merta;
- Bahwa jangkos tidak dapat menyebabkan ikan mati secara seketika. Untuk melihat apakah suatu pencemaran telah terjadi yang menyebabkan ikan menjadi mati harus dilakukan uji laboratorium. Sehingga ada alat ukur pasti atas suatu kejadian pencemaran;
- Bahwa perubahan aliran sungai dilakukan dengan melakukan perubahan pada palung sungai terlebih dahulu;
- Bahwa indikator telah terjadinya air sungai yaitu apabila zat yang masuk ke dalam air sungai telah melebihi mutu baku air dengan dilakukan uji coba atas beberapa indikator kualitas air antara lain suhu, ph, bod, cod dan do;
- Bahwa jangkos dalam jumlah sedikit tidak merusak biota air, namun dalam jumlah banyak dapat merusak biota air;
- Bahwa jangkos yang dihamparkan di atas permukaan tanah tanaman kelapa sawit dapat membantu menahan unsur hara pada saat terjadi hujan dan melindungi/menjaga kelembapan tanah pada saat musim kemarau/kering;
- Bahwa setiap badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan wajib memiliki izin lingkungan;
- Bahwa dokumen PT. Gandaerah Hendana telah memiliki izin lingkungan sebagai pelaksanaan Amdal;
- Bahwa untuk memanfaatkan air sebagai sumber daya alam dalam usaha perkebunan PT. Gandaerah Hendana harus mempunyai ijin tersendiri;
- Bahwa apabila badan usaha yang mempunyai Amdal yang terbit sebelum tahun 2001 melakukan kegiatan pada aliran sungai namun tidak memiliki izin lingkungan, maka tidak menyalahi aturan. Sebab aturan pada masa itu Amdal merupakan juga sebagai izin lingkungan;
- Bahwa tidak ada aturan khusus tentang pemanfaatan air sungai didalam SPPL yang dibuat oleh badan usaha;

Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam SPPL PT. Gandaerah Hendana aturan tentang pengelolaan air sungai berlaku. Namun menurut saya kegiatan badan usaha yang dijalankan oleh PT. Gandaerah Hendana adalah kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan pemanfaatan air sungai, hanya saja pada lokasi PT. Gandaerah Hendana dilalui oleh aliran air sungai sehingga sungai tersebut masuk dalam lingkup PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas kerusakan lingkungan yang dilakukan badan usaha yaitu : 1. Sanksi Administratif, 2. Sanksi Perdata dan 3. Sanksi Pidana;
- Bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tindakan badan usaha yang melanggar walaupun telah diberikan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa dinas Lingkungan Hidup dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
- Bahwa dalam setiap badan usaha telah membuat RPL dan RKL didalam dokumen amdalnya. Oleh karena itu penanaman tanaman kelapa sawit disepanjang bibir sungai bergantung dari dokumen amdal badan usaha tersebut;
- Bahwa untuk jangkos yang dibuang ke sungai sehingga sungai menjadi tertimbun dan menyebabkan air sungai menjadi kering, harus dilakukan survey serta investigasi untuk dapat dilakukan observasi selanjutnya diperoleh kesimpulan;
- Bahwa tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan berdasarkan izin lingkungan adalah badan usaha yang bersangkutan;
- Bahwa masyarakat dapat mengajukan ganti rugi tetapi tidak dengan serta merta, sebab yang dapat menilai kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan izin adalah Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa ikan Arwana adalah jenis ikan yang sensitive terhadap perubahan habitatnya. Perubahan habitat mempengaruhi populasi;
- Bahwa dalam lingkungan hidup tidak dikenal kata normalisasi melainkan pencucian sungai. Normalisasi sungai dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pencucian sungai yaitu pembersihan aliran sungai akibat dari perbuatan yang sudah terakumulasi yang menyebabkan timbulnya sedimentasi atau timbunan lumpur;

Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa normalisasi yaitu kegiatan pengalihan aliran sungai;
- Bahwa untuk suatu konstruksi yang dilakukan badan usaha harus terdapat dalam dokumen amdal dimana dilakukan pemantauan secara rutin baik per semester maupun per tahunnya dimana apabila tidak dibuat laporan secara rutin akan diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan besar nilai ganti rugi sebab untuk menentukan nilai ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu fakta-fakta hukumnya melalui verifikasi;
- Bahwa kerusakan pada sungai tidak serta merta menyebabkan ikan menjadi mati, namun hal tersebut dapat menyebabkan ikan menjadi punah. Untuk mengetahui adanya kerusakan sungai harus dilakukan penelitian lebih lanjut;
- Bahwa daerah aliran sungai mempengaruhi ekosistem air sungai;
- Bahwa aliran air sungai yang terhambat oleh jangkos bisa berpengaruh bagi kehidupan biota air sungai;
- Bahwa pengalihan aliran air sungai dapat menyebabkan jenis ikan hilang;
- Bahwa atas sanksi yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan kepada PT. Gandaerah Hendana saya nilai bahwa PT. Gandaerah Hendana telah mempunyai niat baik dengan menjalankan apa yang diminta untuk dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa tindakan penyebaran bibit ikan yang dilakukan oleh PT. Gandaerah Hendana merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sungai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Pada tanggal 18 Oktober 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.660/DLH/145/2016 Tentang pelimpahan Tugas dan Wewenang Menandatangani Sanksi

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Pada Tanggal 6 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.660/DLH/II/2017/11 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) tanggal 9 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Nomor 660/DLH-SPPL/2017/4 (untuk Sungai Soni), Nomor 660/DLH-SPPL/2017/5 (untuk Sungai Ukui), Nomor 660/DLH-SPPL/2017/6 (untuk Sungai Andan) pada tanggal 22 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.4;
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan Finalisasi Normalisasi Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Sony pada tanggal 06 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.660/DLH/II/2017/10 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana (Tergugat I) tanggal 22 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.6;
7. Fotokopi Surat Klarifikasi/Balasan Pada Penggugat dengan Nomor 660.31/DLH- /2018/855.a, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T II.7;
8. Foto Kegiatan Normalisasi Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Sony, asli, diberi tanda Bukti T II.8;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi / Ahli untuk diperiksa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan atas objek sengketa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 22 Maret 2019 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat, dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi pemeriksaan setempat berada di aliran Sungai Andan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan benar Aliran sungai Andan melintasi lokasi PT. Gandaerah Hendana di Jalan lintas Timur Kelurahan / Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



3. Bahwa Menurut Penggugat : dilokasi Sungai Andan telah terjadi pengalihan aliran sungai, dimana air sungai yang mengalir dari arah hulu dialirkan melalui parit / kanal yang mengakibatkan sungai Andan menjadi kering, namun pada saat pemeriksaan setempat hari ini aliran ke parit telah ditimbun kembali;
4. Bahwa Menurut Tergugat : aliran sungai Andan yang mengalir dari hulu di daerah SP I ke hilir melewati perusahaan PT. Indosawit, perkebunan milik warga kemudian bermuara di lokasi PT. Gandaerah Hendana. Dimana sebelum dilakukan normalisasi sungai aliran air benar dari arah sungai Andan menuju parit, namun setelah dilakukan normalisasi sungai maka aliran sungai mengalir dari hulu langsung ke arah sungai Andan;
5. Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak dan gambar sket lapangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi / keberatan disamping pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi / keberatan dari Tergugat I tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



hukum acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau Eksepsi, R.Bg hanya mengenal satu macam eksepsi yakni eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari 2 (Dua) macam yakni : eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi Prosesuil (procesueel). Eksepsi mengenai kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, sedangkan eksepsi kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain (Vide : Ny. Retnowulan Sutantio, SH, Dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1989, 33-35) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi / keberatan dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada angka 1 dan angka 2 mengandung pengertian dan makna yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat I tersebut dikualifisir Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin ke 16 hal. 3 dari gugatannya tidak didukung dengan fakta dan tidak ada satupun Ketentuan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar Tergugat I sebagaimana yang menjadi persyaratan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi alasan / dasar tuntutan Penggugat, sehingga kabur dan tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana (factum delictum)? atau kesalahan dalam ranah perdata?, yang sehingganya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata dan atau pasal 1243 KUHPerdata.

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada poin 16 s/d poin 18 hal. 3/4 dari gugatannya tentang alasan-alasan yang menjadi dasar



tuntutan ganti rugi atas penghasilan Penggugat selaku nelayan dengan alasan dugaan karena adanya perusakan sungai oleh Tergugat I yang berakibat ekosistem dan habitat sungai jadi rusak sebagaimana didalil Penggugat pada poin 5 hal. 2 dari gugatannya sehingganya warga masyarakat Desa Ukui mengalami kerugian karena tidak bisa mencari ikan di sepanjang sungai tersebut, adalah dalil-dalil yang tidak jelas dasar hukumnya (rechtsground) maupun causalitas hubungan hukumnya, karena hingga saat ini faktanya tidak ada kejadian maupun peristiwa yang meresahkan warga masyarakat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui karena flora dan fauna maupun ikan – ikan seperti : ikan arwana, ikan baung, ikan selais, ikan toman, ikan jalai, ikan tapa maupun ikan lainnya yang bernilai jual yang hidup dan berada di sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni “MATI SECARA MASSAL” yang disebabkan akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat di atas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah menggunakan Bahasa yang sangat singkat dan sederhana dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang wajib ada dalam sebuah gugatan Class Action sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bahwa Penggugat telah menjelaskan apa yang menjadi objek perkara, fakta-fakta hukum yang menjadi permasalahan, kualifisir perbuatan melawan hukum dan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga telah mencantumkan apa yang menjadi dasar gugatan pada angka 16 halaman 3 dan juga telah menjelaskan secara sistematis apa yang menjadi dalil Penggugat dan mengaitkan dengan dasar hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 B.Rv. (*Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering*);

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa M. Romdlon dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, hal (16) menyebutkan gugatan kabur dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasar gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan tertanggal 28 Agustus 2018 telah terang dan jelas, dimana Penggugat didalam surat gugatannya telah menjelaskan kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan dan juga dasar-dasar hukumnya. Penggugat juga telah menyebutkan dan menjelaskan objek dan lokasi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta antara posita dan petitum yang Penggugat uraikan tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I pada angka 1 dan angka 2 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

2. Kurang Pihak / Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Tergugat I merupakan group perusahaan dari Barito Pacific Timber Group (BPTG) yang unit usahanya adalah bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kuala Kampar Kabupaten Kampar yang pada saat ini sebagiannya berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I tersebut adalah merupakan lahan bekas eks. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan terhadap adanya isu alur sungai yang berubah dari bentuk awal berkelok-kelok berubah menjadi lurus sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 5 huruf (f) dari gugatannya, tentulah hal tersebut PT. Dexter Kencana Timber yang lebih mengetahui karena sejak dialihfungsikan lahan tersebut tidak ada perubahan alur sungainya, dan baru diketahui setelah Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan masyarakat Desa Ukui Dua melakukan tinjauan lapangan ke sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni guna melakukan kross cek kondisi dengan menggunakan Peta Rupa Bumi sebagai pembanding sebagaimana yang dibawa dan dihadirkan masyarakat Desa Ukui Dua, maka sudah sepatutnya PT. Dexter Kencana Timber harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, selaku pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I adalah pihak yang melakukan perbuatan perusakan sungai sebagaimana didalilkan Penggugat, dimana sebelum Tergugat I mengelola Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sungai Ukui, sungai Andan dan sungai Soni masih dalam keadaan baik dan masyarakat bisa memanfaatkan sungai-sungai tersebut sebagaimana mestinya, tidak ada perusakan yang dilakukan oleh PT. Deker Kencana Timber sebagaimana didalilkan Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai PT. Gandaerah Hendana merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan telah melakukan aktifitas / perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan Penggugat (masyarakat) mengalami kerugian sebagaimana

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



yang telah Penggugat uraikan dengan jelas dan terang didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat meyakini dan berpendapat bahwa Tergugat I sebagai PT. Gandaerah Hendana telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072K/Sip/1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan, adalah merupakan hak penuh dari pada penggugat untuk menentukan siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan : "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Dimana peranan masing-masing pihak baru dapat diketahui, apabila pemeriksaan sidang telah melalui proses pembuktian. Dan pula ketidak terlibatan subyek hukum tersebut, tidak menghalangi penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Eksepsi / keberatan dari Tergugat I pada angka 3 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

3. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat (Disqualificatoir Ekseptio).

Bahwa merupakan group perusahaan dari Barito Pacific Timber Group (BPTG) yang unit usahanya adalah bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang lahannya berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kuala Kampar Kabupaten Kampar yang saat ini sebagiannya berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Bahwa Tergugat I telah memperoleh izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya yang telah mulai dibangun sejak Tahun 1992, terutama yang menyangkut izin ANDAL yang telah memperoleh persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dari Departemen Kehutanan RI sesuai surat persetujuan Nomor : 636/Menhut-

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2001 tanggal 01 Mei 2001 dan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Surat Persetujuannya Nomor : 590/II/DAR-3/2000 tanggal 21 Juni 2000 tentang Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Ganderah Hendana di Propinsi Riau;

Bahwa dalam Dokumen ANDAL tersebut telah diatur secara rinci mengenai kewajiban dan kewenangan Tergugat I terkait dengan ANDAL dan SOP kegiatannya, terutama Pembuangan / Penanganan Limbah, baik limbah gas, limbah padat maupun limbah cair atas usaha Perkebunan Kelapa Sawit Serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit tersebut, yang tentunya telah dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan SOP yang diatur dalam Dokumen Kerangka Acuan ANDAL PT. Gandaerah Hendana yang termasuk penyampaian Laporan rutin, baik Laporan per Triwulan, laporan per semester maupun per tahun atas hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah korban yang berdomisili disekitar sungai dan memanfaatkan sungai-sungai tersebut. Letak sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni juga berada di Desa Penggugat yaitu Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan class action didasarkan pada Pasal 91 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan

Halaman 71 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *error in persona* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam *a quo* telah diterima sebagai perkara "gugatan class action" / gugatan perwakilan kelompok, sebagaimana dalam Penetapan No. 17/Pdt.G/2018/PN.Plw tertanggal 8 Oktober 2018, sehingga menurut Majelis Hakim segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Penetapan mengenai sertifikasi kelayakan gugatan perwakilan kelompok tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga eksepsi / jawaban Tergugat I yang berhubungan dengan persoalan prosedur serta kelengkapan para pihak sebagaimana dituangkan dalam bagian eksepsi, oleh karena Pengadilan telah menerima perkara *a quo* sebagai perkara gugatan perwakilan kelompok, maka setelah penetapan kelayakan dikeluarkan oleh pengadilan, mengenai persoalan formal sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi / Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, selain mengacu pada pertimbangan hukum di atas, juga mengingat akan hal eksepsi telah dinilai dan dipertimbangkan dalam penetapan tentang sertifikasi kelayakan gugatan perwakilan kelompok pada awal persidangan, maka Eksepsi / keberatan dari Tergugat I pada angka 4 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui adalah sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Ukui Dua yang termasuk dalam anggota kelompok I dan kelompok II sebagaimana gugatan ini;
2. Bahwa sebelum adanya aktifitas dari Tergugat I, Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ukui Dua untuk mencari ikan, mandi serta memanfaatkan segala macam flora dan fauna yang ada di sungai;
3. Bahwa telah terjadi kerusakan Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui akibat aktifitas Tergugat I;
4. Bahwa aktifitas kerusakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah dengan cara sebagai berikut :
 - a) Menanam, merawat, dan memanfaatkan sawit di daerah aliran sungai (DAS) Andan, daerah aliran sungai (DAS) Ukui dan daerah aliran sungai (DAS) Soni;
 - b) Mengubah aliran sungai dengan membuat parit dengan mengalirkan air sungai ke dalam parit yang dibuat;
 - c) Menimbun sungai dengan tanah di sungai Andan dan sungai Ukui;
 - d) Menimbun menggunakan jangkos di sungai Ukui;
 - e) Membuang pelepah sawit di sungai Andan, sungai Ukui, sungai Soni;
 - f) Mengubah sungai dari bentuk awal berkelok-kelok menjadi lurus di sungai Ukui, sungai Andan, dan sungai Soni;
 - g) Menutup aliran air sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui;
5. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I tersebut, masyarakat Desa Ukui Dua mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan ikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

TERGUGAT I :

1. Bahwa penanaman tanaman sawit di daerah aliran sungai adalah untuk mengatasi terjadinya abrasi sewaktu banjir, dimana sewaktu normalisasi sungai, tanaman sawit tersebut telah dilakukan penumbangan sejumlah 298 pohon sawit guna diganti dengan penanaman pohon hijau penahan abrasi dan penghasil karbon;
2. Bahwa Tergugat I tidak ada menutup dan mengubah aliran sungai dengan parit dengan mengalirkan air sungai ke dalam parit yang dibuat, dimana Tergugat I memiliki wewenang untuk membuat saluran drainase

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



dalam lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan kerangka acuan ANDAL;

3. Bahwa Tergugat I tidaklah melakukan penimbunan sungai, namun terjadi pendangkalan terhadap sungai yang disebabkan karena adanya sedimen pasir / tanah endapan yang terseret arus banjir;
4. Bahwa keberadaan jongkos dan pelepah sawit di dalam dasar sungai terjadi karena terseret banjir sewaktu debit air sungai pasang naik, dimana keberadaan jongkos yang berada di dasar sungai baru diketahui setelah debit aliran anak sungai sudah mulai mengering sehingga dasar sungai menjadi kelihatan;
5. Bahwa terhadap perubahan sungai dari bentuk awal berkelok-kelok menjadi lurus di sungai Ukui, sungai Andan, dan sungai Soni, Tergugat I tidak mengetahuinya karena sebelumnya merupakan bekas lahan hak perusahaan hutan (HPH) PT. Dexter Kencana Timber;
6. Bahwa Tergugat I telah melakukan normalisasi terhadap sungai Ukui, sungai Andan, dan sungai Soni sebagaimana isi sanksi administratif dari Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat I tidak ada melanggar peraturan perundang undangan yang dikualifisir Penggugat sebagai perbuatan Melawan Hukum;

TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II telah memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Tergugat I dengan Nomor : Kpts.660/BLH/II/2017/11 tanggal 9 Februari 2017 tentang masalah pencemaran lingkungan;
2. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana isi Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, sehingga kemudian Tergugat II mencabut sanksi administratif kepada Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya akan dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan Fotocopynya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dan 5 (Lima) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan foto copynya di persidangan dan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-48, 3 (Tiga) orang saksi dan 1 (Satu) orang Ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah, begitu pula Tergugat II dengan surat-surat buktinya yang telah di beri tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan foto copynya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang antara lain mengakui dan telah menjadi fakta hukum yang tidak disangkal *Bahwa PT. Gandaerah Hendana merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang areal perkebunannya melewati aliran sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mencari fakta hukumnya dari alat-alat bukti yang diajukan, berupa surat-surat, saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan Bukti P-3 yaitu surat permintaan klarifikasi yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana terhadap surat klarifikasi tersebut telah pula dibuatkan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ukui Dua (Vide Bukti P-4), Camat kecamatan Ukui (Vide Bukti P-5) dan Direktur PT. Gandaerah Hendana (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat klarifikasi Penggugat tersebut (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-3) pada pokoknya adalah mengenai tidak adanya izin lingkungan dan izin kegiatan dari pemerintah mengenai alih fungsi terhadap Sungai Ukui,

Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Andan dan Sungai Soni yang membuat masyarakat (Penggugat) mengalami kerugian baik materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa kerugian materil maupun immateril yang dialami masyarakat (Penggugat) tersebut adalah hilangnya mata pencaharian mereka sebagai Nelayan, hal mana telah pula diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Juasan yang merupakan Ketua LKMD Desa Ukui Dua dimana menurut saksi, Sungai Soni, Sungai Ukui dan Sungai Andan adalah merupakan tempat masyarakat Ukui Dua mencari ikan sebagai mata pencaharian, dimana telah terjadi perubahan alur sungai menjadi lurus dan berupa kanal / parit yang mengakibatkan hilangnya ikan dari sungai tersebut, dimana dulu sebelum aliran sungai dirubah, perhari seorang Nelayan bisa mendapatkan tangkapan ikan sebanyak 5 (Lima) kilogram dengan penghasilan rata rata Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari sedangkan saat ini seorang Nelayan hanya mendapatkan ikan sebanyak 1 (Satu) Kilogram dengan penghasilan rata rata sehari Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Idas selaku Ketua Rt. 006 Desa Ukui Dua menerangkan bahwa sebelum adanya perubahan aliran sungai menjadi Parit, saksi pada saat mencari ikan bisa mendapatkan ikan arwana atau ikan kalaso, ikan tomang, ikan baung dan jenis ikan lain yang mempunyai harga tinggi jika dijual, dimana saat ini ikan ikan tersebut sudah tidak ada lagi dan hanya ada ikan biasa yang hanya bisa untuk konsumsi keluarga saja, dimana hal tersebut diakibatkan karena aliran sungai yang ditimbun dengan janjangan kosong (Jangkos);

Menimbang, bahwa Saksi Jatim yang merupakan warga Desa Radang Seko yang juga merupakan Nelayan menerangkan bahwa sejak PT Gandaerah Hendana dibuka sekitar tahun 1992 aliran ketiga sungai telah mengalami perubahan pada tahun 2013 yang berakibat jumlah ikan yang berada di ketiga aliran sungai tersebut berkurang jenis dan jumlahnya, dimana dulu dalam 1 (Satu) minggu saksi bisa mendapatkan 50 (Lima puluh) Kg Ikan dan mendapatkan penghasilan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dalam 1 (Satu) minggu, dimana pada Tahun 1999 PT. Gandaerah Hendana pernah membuang limbahnya ke dalam sungai yang membuat sungai menjadi tercemar dan mengakibatkan ikan mati dalam jumlah yang banyak, selanjutnya akibat perbuatan tersebut warga desa Radang Seko melakukan demonstrasi dan mendapatkan ganti rugi dari PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ramli yang merupakan Ketua RW 01 Desa Ukui Dua menerangkan bahwa saksi biasa mencari ikan disepanjang aliran sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, dimana ada 50 (Lima puluh) orang warga Desa Ukui Dua yang bermata pencaharian sebagai Nelayan, dimana sebelum terjadi pengrusakan sungai, sehari saksi bisa mendapat ikan sebanyak 30 (Tiga puluh) Kilogram dan setelah terjadi kerusakan dalam sehari saksi hanya bisa mendapatkan ikan sebanyak 5 (Lima) Kilogram;

Menimbang, bahwa Saksi Mansyur yang merupakan warga Desa Radang Seko yang berbatasan dengan Desa Ukui Dua juga bermata pencaharian sebagai Nelayan di lokasi Sungai Andan, dimana dahulunya saksi bisa mendapatkan ikan sebanyak 30 (Tiga puluh) Kilogram per minggu dan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), saat ini karena ikan sudah tidak ada lagi, saksi beralih pekerjaan menjadi pekebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengalihan aliran sungai sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Bukti P-7 yakni berupa Foto pengrusakan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni, Bukti P-8 berupa File Soft copy foto dan Video atas pengrusakan Sungai tersebut, Bukti P-10 berupa aksi demo Nelayan dan Masyarakat, serta Bukti P-20 berupa Kliping berita tentang perusakan Sungai Andan, Sungai Ukui dan Sungai Soni yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas permintaan klarifikasi sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-3 tersebut, kemudian Tergugat I telah menjawab melalui Surat Tanggapan Nomor : 310/LGL/GH-PKU/VI/2018 tertanggal 04 Juni 2018 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa didalam Surat Tanggapannya tersebut, Tergugat I menerangkan bahwa terhadap permasalahan pengelolaan lingkungan hidup pada prinsipnya telah diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana sesuai pula dengan Bukti P-9 / Bukti T.I-10 / Bukti T.II-3 yakni : Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terhadap PT. Gandaerah Hendana tersebut disebutkan adanya pelanggaran yang telah dilakukan yakni :

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



1. Terjadinya penimbunan Jangkos (Janjangan Kosong) di beberapa titik pada sungai Ukui dan Andan;
2. Terjadinya penimbunan dan pendangkalan terhadap alur sungai Ukui, Sungai Andan dan Sungai Sony;
3. Terjadinya pengalihan alur sungai Ukui, sungai Andan dan Sungai Sony;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sehingga atas ditetapkannya Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Tergugat II tersebut, selanjutnya Tergugat I telah membuat Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) No. 660/DHL-SPPL/2017/4 (untuk Sungai Soni), No. 660/DHL-SPPL/2017/5 (untuk sungai Ukui) dan No. 660/DHL-SPPL/2017/6 (untuk sungai Andan) (Vide Bukti T.II-4 / Bukti T.I.11) dan selanjutnya terhadap Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tersebut telah pula dibuatkan berita acara verifikasi lapangan finalisasi normalisasi sungai Andan, sungai Ukui dan sungai Soni pada tanggal 7 Februari 2018 (Vide Bukti T.II-5 / Bukti T.I-8) dan Foto kegiatan Normalisasi Sungai Andan, sungai Ukui, dan Sungai Soni (Vide Bukti T.II-8 / Bukti T.I-37);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pelaksanaan kewajiban atas perintah sepenuhnya sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut, Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/DLH/II/2018/10 yang telah mencabut sanksi administratif Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11, tanggal 09 Februari 2017 kepada Tergugat I (Vide Bukti T.II-6 / Bukti T.I-20);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-19 adalah foto copy berupa Undang-Undang dan Surat-surat yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-17 berupa surat kesimpulan audiensi Kuasa Hukum dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait Normalisasi Sungai Batang Napuh, Kabupaten Pelalawan, menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, karena perkara a quo adalah mengenai Normalisasi sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui, dan hal mana surat

Halaman 78 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (Tidak dapat disamakan dengan kesaksian) (Vide Yurisprudensi MARI No. 3901 k / Pdt / 1985, tanggal 29 Nopember 1988), sehingga surat Bukti P-17 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melaksanakan pemulihan akibat dijatuhinya saksi administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah melaksanakan sanksi administratif dan pemulihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat II tersebut, namun Penggugat di dalam surat gugatannya menyatakan bahwa akibat kerusakan sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi nelayan dan masyarakat sehingga mengalami kerugian karena tidak bisa mencari ikan di sepanjang sungai yang rusak tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan dalam Pasal 1 angka 14 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya angka 12 menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat II untuk meminta hasil tinjauan dan hasil tes laboratorium, namun sampai saat ini Tergugat II tidak pernah memberitahukan hasil tinjauan dan hasil dari tes laboratorium tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan bahwa Hasil uji laboratorium tidak boleh digandakan kecuali secara lengkap dan seizin tertulis UPT LKL Dinas Kesehatan Propinsi Riau, dimana hasil dari uji laboratorium tersebut telah Tergugat II perlihatkan saja kepada Penggugat dengan hasil akhir bahwa kondisi air sungai Ukui masih dalam batas ambang normal dengan catatan;

Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah adanya dugaan pencemaran lingkungan yang telah dilakukannya tersebut dengan menghadirkan Ahli Suwondo yang merupakan Ahli dibidang Ekologi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Sungai adalah aliran air daratan sebagai tampungan, memiliki hulu dan bermuara baik yang terbuat secara alami maupun buatan yang dibatasi oleh palung dan sempadan;
- Bahwa jika debit air ada sepanjang tahun, maka dapat dikatakan sungai, namun apabila debit air tidak tetap maka dikatakan sebagai anak sungai dimana anak sungai akan berisi air pada musim penghujan dan kering dimusim kemarau;
- Bahwa Pengelolaan air (water treatment) pada lahan gambut yang digunakan sebagai media tanaman kelapa sawit dilakukan dengan menurunkan air tanah dengan cara membuat drainase/ kanal / parit, hal tersebut dilakukan agar tanaman dapat tumbuh secara maksimal sebab tanaman sawit bukan tanaman air;
- Bahwa jangkos merupakan bahan organik yang terdiri atas serat (selulosa) sehingga untuk mengurainya memerlukan jangka waktu yang lama sehingga dampak dari pembusukan jangkos tidak dapat terjadi secara serta merta;
- Bahwa jangkos tidak dapat menyebabkan ikan mati secara seketika, dimana untuk melihat apakah suatu pencemaran telah terjadi yang menyebabkan ikan menjadi mati harus dilakukan uji laboratorium, sehingga ada alat ukur pasti atas suatu kejadian pencemaran;
- Bahwa indikator telah terjadinya air sungai yaitu apabila zat yang masuk ke dalam air sungai telah melebihi mutu baku air dengan dilakukan uji coba atas beberapa indikator kualitas air antara lain suhu, Ph, bod, cod dan do;
- Bahwa masyarakat dapat mengajukan ganti rugi tetapi tidak dengan serta merta, sebab yang menilai kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan izin adalah Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa pengalihan aliran sungai dapat menyebabkan jenis ikan hilang;

Menimbang, bahwa selain keterangan Ahli tersebut, Tergugat I dalam bantahan dugaan pencemaran lingkungannya juga telah mengajukan bukti surat berupa penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2018 yang mendapat

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat Biru dengan penilaian Sangat Baik dalam pengelolaan lingkungan hidup (Vide bukti T.I-30, T.I-31, T.I-32, T.I-33, T.I-34, T.I-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi, karena tidak ada mengajukan bukti surat hasil tes laboratorium ataupun mengajukan bukti surat permohonan permintaan hasil uji laboratorium yang telah diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup (Tergugat II) kepada instansi terkait sebagaimana aturan yang berlaku mengenai telah tercemarnya aliran sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui tersebut dan juga kerugian yang dialami oleh Penggugat yang tidak bisa lagi mencari ikan sebagai mata pencaharian menurut Majelis Hakim bukanlah sesuatu hal yang disebabkan karena pencemaran lingkungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, tidak ada hak subyektif orang lain yang dilanggar oleh perbuatan Tergugat I dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan di sepanjang aliran sungai Andan, sungai Soni dan sungai Ukui tersebut, hal mana permintaan Penggugat agar Tergugat I mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan dan ekosistem dalam air di sungai seperti sedia kala, dengan menanam jenis pohon alam, menebang sawit di daerah aliran sungai dan memasukan bibit ikan ke dalam sungai telah Tergugat I laksanakan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.660/DLH/II/2018/10 tentang Pelaksanaan penyelesaian perintah berdasarkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/II/2017/11, tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap PT. Gandaerah Hendana (Vide Bukti T.II-6 / Bukti T.I-20);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya pelanggaran hak subyektif orang lain yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa karena tidak ada Melanggar hak subyektif orang lain, maka tidak ada pula perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, oleh karena itu perihal ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan surat bukti dan 5 (Lima) orang saksi yang diajukannya tersebut tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan apa yang menjadi dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum No. 3 yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 3 dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya untuk petitum No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 harus dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 91 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.005.000,00 (Empat juta lima ribu rupiah);

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw, tanggal 28 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 15 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.444.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang I	Rp 15.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp2.450.000,00
6. PNBP pemeriksaan setempat	Rp ---
7. Materai	Rp 6.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp4.005.000,00

(Empat juta lima ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw